



KAJIAN AKADEMIS

PENGATURAN PERPAJAKAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Komite Nasional Keuangan Syariah

Desember 2019

Tentang KNKS

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 3 Januari 2019. Lembaga ini bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KNKS berperan aktif memberikan rekomendasi arah kebijakan, mengoordinasikan para pemangku kepentingan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, KNKS berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang meliputi industri halal, keuangan syariah baik komersial maupun sosial, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti pembangunan sumber daya manusia, sistem informasi, dan digitalisasi ekonomi. Dalam melakukan implementasi program strategis, KNKS mengutamakan kerja sama dan sinergi dengan kementerian/lembaga, regulator, akademisi, peneliti, praktisi, organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Informasi lebih lanjut terkait KNKS dapat diperoleh melalui www.knks.go.id



Tim Penyusun

Komite Nasional Keuangan Syariah

Ronald Rulindo, Ph.D	Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah
Luqyan Tamanni, Ph.D	Kepala Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah
Kurnia Haryakusuma, S.E., M.Sc.	Analisis Pratama Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah

Konsultan Penyusun Kajian Akademis

B. Bawono Kristiaji, S.E., M.Sc. IBT	Konsultan Individu
--------------------------------------	--------------------

Daftar Isi

Tentang KNKS	I
Tim Penyusun	Ii
Daftar Isi	Iii
Ringkasan Eksekutif	v
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Metodologi	3
 BAB 2 Gambaran Industri Perbankan Syariah	 4
2.1. Sejarah Singkat Awal Mula Perbankan Syariah di Indonesia	4
2.2. Kondisi Perbankan Syariah Saat Ini	5
2.3. Tantangan dan Peluang Penguatan Perbankan Syariah	11
 BAB 3 Proses Bisnis Perbankan Syariah	 14
3.1. Konsep Perbankan Syariah	14
3.1.1. Pengertian Bank Syariah	14
3.1.2. Larangan dalam Perbankan Syariah	14
3.1.3. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	15
3.2. Komparasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional	15
3.3. Akad Bank Syariah	17
3.3.1. Akad Pola Titipan	17
3.3.2. Akad Pola Pinjaman	19
3.3.3. Akad Pola Bagi Hasil	20
3.3.4. Akad Pola Jual Beli	23
3.3.5. Akad Pola Sewa	28
3.3.6. Akad Pola Lainnya	31
3.4. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	34
3.4.1. Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah	34
3.4.1.1. Giro Syariah	34
3.4.1.2. Tabungan Syariah	36
3.4.1.3. Deposito Syariah	37
3.4.2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	37
3.4.2.1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Jual Beli	37
3.4.2.2. Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Bagi Hasil	39
3.4.2.3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Sewa	40
3.4.2.4. Produk Jasa Keuangan Perbankan Syariah	42
 BAB 4 Aspek Pajak Perbankan Syariah	 44
4.1. Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia	44
4.2. Aspek Pajak Penghasilan	44
4.2.1. PPh atas Produk Penghimpunan Dana Masyarakat	46
4.2.2. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli	47

4.2.3. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-Menyewa	47
4.2.4. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	48
4.2.5. PPh atas Produk Pelayanan Jasa	48
4.3. Aspek Pajak Pertambahan Nilai	48
4.3.1. PPN atas Produk Penghimpunan Dana Masyarakat	48
4.3.2. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli	49
4.3.3. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-Menyewa	49
4.3.4. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	50
4.3.5. PPN atas Produk Pelayanan Jasa	50
4.4. Komentar atas Aturan Pajak Saat Ini	52
4.5. Komentar Pelaku Usaha Perbankan Syariah	55
 BAB 5 Studi Komparasi	 58
5.1. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Inggris	58
5.2. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Australia	61
5.3. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Malaysia	62
5.4. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Singapura	66
5.5. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Bahrain	68
5.6. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Kuwait	70
5.7. <i>Lesson Learned</i>	72
 BAB 6 Analisis dan Usulan Kebijakan	 74
6.1. Netralitas Pajak	74
6.2. Kepastian Pajak	76
6.3. Rezim Insentif untuk Perbankan Syariah	82
6.3.1. Insentif Penanaman Modal Baru	83
6.3.2. Keringanan Pajak atas Deposito dan Tabungan Syariah	83
6.3.3. Pemanfaatan <i>Super Tax Deduction</i> untuk Kegiatan Permagangan	83
6.3.4. Pemanfaatan Tax Holiday	84
6.3.5. <i>Reduced Rate</i> untuk Perusahaan <i>Go Public</i>	84
 BAB 7 Kesimpulan	 85
 Daftar Pustaka	 87

Ringkasan Eksekutif

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah secara global. Namun, saat ini pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih berada di angka sekitar 5%. Dengan kata lain, potensi besar tersebut belum tergalang secara optimal.

Melalui kajian berjudul “*Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah*” ini dipetakan persoalan-persoalan pajak yang dihadapi perbankan syariah dalam mengembangkan bisnisnya. Kajian ini menyajikan beragam bentuk akad atau transaksi yang umumnya diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia, studi komparasi dengan beberapa negara, mengkaji peraturan-peraturan pajak (PPH dan PPN) terkait transaksi perbankan syariah, komentar dan masukan dari pelaku usaha, serta rekomendasi kebijakan ke depan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu *pertama*, perlunya menciptakan iklim pajak yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam “*Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*”. Sinergitas dari lembaga-lembaga pemerintah, yaitu OJK, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan sebagainya sangat dibutuhkan dalam menyusun langkah kebijakan ke depan.

Kedua, belum adanya pengaturan detail atas perlakuan PPh dan PPN atas transaksi atau penghasilan perbankan syariah. Aturan-aturan pajak yang saat ini berlaku hanya mengatur hal-hal umum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan sengketa pajak. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan revisi atas PP 25/2009 serta aturan turunannya, serta revisi UU PPN.

Ketiga, pengalaman-pengalaman dari negara lain dalam hal pengaturan dan insentif pajak atas perbankan syariah dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Misalnya dalam hal pengaturan yang mendetail atas setiap produk syariah sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Keempat, pertimbangan rezim pajak perbankan syariah dapat dilihat dari aspek netralitas, kepastian, dan insentif. Dari sisi netralitas, secara umum dapat dikatakan bahwa rezim pajak untuk perbankan syariah di Indonesia sudah mencerminkan prinsip netralitas. Hal ini terlihat dari konsep *mutatis mutandis* yang sudah dijalankan selama ini.

Namun, dari aspek kepastian, dapat dikatakan bahwa aturan pajak atas perbankan syariah saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi wajib pajak. Hal ini terlihat dari masih adanya kebingungan dalam hal menentukan penghasilan yang dikenai pajak, biaya yang dapat dibebankan, serta aspek pemotongan/pemungutan pajak atas transaksi perbankan syariah tertentu, seperti *murabahah* dengan sistem swakarya, IMBT, dan lainnya.

Industri keuangan syariah bisa dikatakan sebagai *infant industry* memerlukan intervensi kebijakan fiskal. Dari sisi insentif, ada beberapa opsi kebijakan insentif pajak yang dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: pengurangan tarif bunga deposito, tabungan, dan sejenisnya; *tax allowance* untuk ekspansi bisnis dan pemekaran usaha (*spin off*); pembebasan PPh badan (*tax holiday*); insentif *super tax deduction* untuk kegiatan pelatihan dan vokasi; serta pengurangan tarif pajak untuk perbankan syariah yang sudah *go public*. Kendati demikian, untuk menerapkan insentif-insentif tersebut masih diperlukan pendalaman lebih lanjut.



BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan industri keuangan syariah secara global. Pemerintah telah berupaya mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Pada tahun ini, *Global Islamic Economic Indicator* (GIEI) Indonesia telah mencapai peringkat 5 di dunia, setelah pada tahun sebelumnya mencapai peringkat 10.

Dengan tren positif yang sudah berlangsung secara konsisten selama 20 tahun, pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih berada di kisaran 5% di tengah berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan yang sudah ditempuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja perbankan syariah di Indonesia memang masih relatif di bawah bank konvensional. Kinerja tersebut dinilai dari beberapa indikator, seperti *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *loan to deposit ratio/financing to deposit ratio* (LDR/FDR), *net operating margin/net interest margin* (NIM/NOM) maupun *non performing loan/non performing financing* (NPL/NPF). Selain itu, upaya perbaikan regulasi juga belum maksimal sehingga memengaruhi keselarasan dalam operasional perbankan syariah dengan kondisi perekonomian domestik maupun global.

Salah satu yang disinyalir menghambat pertumbuhan tersebut berasal dari belum jelasnya perlakuan pajak terhadap setiap aspek yang terdapat dalam perbankan syariah. Sebagian besar keberadaan aturan pajak yang ada saat ini pada umumnya mengacu pada produk dan transaksi yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Akibatnya, pelaku perbankan syariah tidak memiliki kejelasan yang setara dengan pelaku perbankan konvensional.

Lebih lanjut, insentif atau keringanan pajak yang secara khusus ditujukan terhadap pelaku perbankan syariah juga belum tersedia. Untuk menyetarakan *level playing field* antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, diperlukan dukungan perpajakan, baik dari segi kebijakan maupun administrasi, yang sebanding agar pelaku industri perbankan serta masyarakat Indonesia secara umum terinsentif untuk semakin terlibat dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya regulasi perpajakan yang komprehensif, jelas, dan mendukung berkembangnya industri perbankan syariah. Sistem perpajakan yang jelas, transparan, dan mudah diimplementasikan akan mendorong efisiensi dalam bertransaksi keuangan. Sistem pajak atas instrumen/transaksi keuangan harus didesain dengan baik untuk menghindari perlakuan yang berpotensi mendistorsi pasar dari sisi transaksi maupun harga.

Secara khusus, sistem pajak atas instrumen/transaksi keuangan juga harus mempunyai orientasi jangka panjang dalam upaya mengembangkan pasar keuangan. Terdapat beberapa aspek dalam regulasi perpajakan yang memerlukan perhatian untuk lebih mendorong pengembangan pasar keuangan, yaitu (i) sistem pengenaan pajak penghasilan (PPh) baik secara final maupun non final dan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), (ii) insentif kebijakan yang dibutuhkan untuk

mendorong perkembangan industri perbankan syariah, (iii) dan kemudahan administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung dan meningkatkan kepastian perpajakan dalam perbankan syariah.

Melihat kebutuhan tersebut, diperlukan adanya suatu kajian yang memetakan pengaturan perpajakan terhadap industri perbankan syariah saat ini, permasalahan yang terjadi, studi perbandingan pengaturan perpajakan atas perbankan syariah di negara lain, serta peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mendukung sistem pajak yang adil dan kondusif.

Untuk itu, kajian akademis ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga perumus kebijakan perpajakan dapat menghasilkan sistem perpajakan yang mampu menciptakan kepastian dan kondusivitas bagi para pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan pemetaan terhadap kebijakan perpajakan atas transaksi dan instrumen di industri keuangan syariah khususnya untuk sektor perbankan syariah.
2. Mengidentifikasi terhadap isu-isu yang dihadapi industri keuangan syariah sehubungan dengan regulasi perpajakan.
3. Mengusulkan rekomendasi kebijakan dan skema penerapan perpajakan yang tepat untuk mendorong perkembangan industri keuangan syariah.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan kajian ini mencakup:

1. Studi literatur dalam rangka mengkaji penerapan tarif pajak pada perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.
2. Melakukan diskusi kelompok terbatas (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait.
3. Melakukan analisis data, peraturan, dan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Melakukan pemetaan terhadap kebijakan perpajakan atas transaksi dan instrumen di industri keuangan syariah untuk sektor perbankan syariah.
5. Melakukan identifikasi terhadap isu-isu yang dihadapi industri perbankan syariah sehubungan dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
6. Menghasilkan rumusan/rekomendasi kebijakan dan skema penerapan perpajakan yang tepat untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah.



1.4. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan kajian dilakukan melalui:

1. Studi literatur

Metode ini untuk memberikan gambaran mengenai sistem perpajakan yang berlaku di industri keuangan syariah di Indonesia serta mempelajari *best practice* kebijakan perpajakan secara global.

2. Diskusi terbatas/*Focus Group Discussion* (FGD)

Metode ini dilakukan melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan, antara lain dengan regulator, akademisi dan pelaku industri untuk mendiskusikan sistem perpajakan yang berlaku serta menemukan permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi.

3. Analisis kualitatif

Metode ini digunakan untuk menganalisis secara komprehensif potensi isu-isu yang dihadapi sehubungan dengan regulasi perpajakan, antara lain aspek pengenaan pajak terhadap masing-masing instrumen/transaksi dalam industri keuangan syariah. Analisis ini diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan perpajakan di industri keuangan syariah.



BAB 2

Gambaran Industri Perbankan Syariah

2.1. Sejarah Singkat Awal Mula Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia sempat mewacanakan menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Wacana tersebut merespons adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan perbankan yang menerapkan prinsip Islam.

Di saat yang bersamaan, kondisi perbankan Indonesia pada saat itu sedang tidak kondusif dan menetapkan suku bunga yang terlampaui tinggi. Di tahun 1983, pemerintah mengeluarkan deregulasi yang memperbolehkan perbankan mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit. Lima tahun kemudian, pemerintah menilai bisnis perbankan perlu dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Pada Oktober 1988, pemerintah pun mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan, di mana beberapa bank daerah berasaskan syariah mulai bermunculan.

Selanjutnya, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang menjadi awal mula berdirinya perbankan syariah di Indonesia secara resmi. Pada tahun 1991, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pun berdiri.

Bank syariah kedua di Indonesia berdiri pada tahun 1998, yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa bank BUMN yang terimbas krisis moneter di tahun tersebut. Melihat prospek positif dan kemampuan kedua bank syariah bertahan pada masa krisis moneter, keberadaan perbankan syariah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengesahan beberapa produk perundangan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk); dan (iii) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah (BUS), dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Bahkan, sistem keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui

secara internasional.¹ Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 BUS, 22 UUS yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset sebesar Rp273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga/DPK (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,39 triliun, Rp85,41 triliun dan Rp110,51 triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam '*Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*' yang dirilis pada *Pasar Rakyat Syariah 2014*. Peta jalan ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

2.2. Kondisi Perbankan Syariah Saat Ini

Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, serta memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim, antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), OJK, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan.

Industri keuangan syariah Indonesia dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) 2018/2019 menempati posisi ke-8 di dunia, meningkat dua poin setelah di tahun sebelumnya Indonesia menempati posisi ke-10. Dalam pemaparan indeks tersebut, industri keuangan syariah yang dimaksud mencakup perbankan syariah dan pasar modal syariah, baik dari sisi sukuk negara (*sovereign sukuk*) maupun sukuk korporasi (*corporate sukuk*).

Jika dilihat berdasarkan urutan aset keuangan syariah secara global, seperti yang diungkapkan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)-Thomson Reuters pada tahun 2018, aset keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar USD47,6 miliar pada tahun 2016 menjadi USD81,8 miliar pada tahun 2017, atau meningkat dari peringkat ke-9 menjadi ke-7 di dunia pada periode tersebut.


Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar pemilik aset keuangan syariah terbesar di dunia menjadi pertanda bahwa Indonesia semakin kompeten untuk turut serta melejitkan perkembangan keuangan syariah di dunia. Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah.

Dilihat dari jumlah aset, rasio kecukupan modal (CAR), potensi pengembalian (ROA), dan penurunan kredit macet (NPF Net), data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren yang positif. Per bulan Juli 2018, aset bank syariah telah mencapai Rp431,4 trilliun dengan CAR 20,41%, ROA 1,35%, serta NPF Net sebesar 3,92%. Sementara itu, jika dilihat melalui total aset perbankan syariah menurut data Kementerian Keuangan sampai April 2018, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp435 triliun atau 5,79% dari total aset industri perbankan nasional.

¹ OJK, "Sejarah Perbankan Syariah". Internet, dapat diakses di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>.

Selain aset, nilai pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami perkembangan positif yang cukup besar. Bahkan, selama 4 tahun terakhir, nilai pertumbuhan PYD dan DPK selalu tumbuh di atas 10%. Pertumbuhan tertinggi nilai aset, PYD, dan DPK terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 19%, 21%, dan 16% berturut-turut. Sementara itu, berdasarkan data terakhir pada Maret 2019, nilai pertumbuhannya sudah mencapai 12%, 14%, dan 10% berturut-turut.

Gambar 2.1 – Perkembangan Aset, PYD, dan DPK 2015-Maret 2019




Sumber: OJK (2019).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat perlambatan nilai pertumbuhan, terutama selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan kutipan dalam media *Bisnis*, OJK menilai perlambatan tersebut disebabkan sulitnya mencari nasabah pembiayaan.²

Hingga paruh pertama tahun ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan bank syariah (*financing to deposit ratio/FDR*) tercatat ada di angka 80%. Rendahnya rasio ini menunjukkan banyaknya dana atau modal bank syariah yang tak disalurkan ke pembiayaan.

Adapun jumlah pembiayaan yang disalurkan BUS dan unit usaha syariah (UUS) per akhir Agustus 2019 tumbuh 10,83% secara tahunan menjadi Rp337,6 triliun. Pertumbuhan ini lebih lambat dibanding periode sama tahun lalu, saat pembiayaan BUS dan UUS tumbuh 13,48% *year-on-year* (yoy) dari Rp268,4 triliun menjadi Rp304,6 triliun.


² *Bisnis*, "OJK Akui Perlambatan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah," (2019). Internet, dapat diakses di: <https://finansial.bisnis.com/read/20191028/90/1163810/ojk-akui-perlambatan-pertumbuhan-aset-perbankan-syariah>.

Gambar 2.2 – Pertumbuhan Nilai Aset, PYD, dan DPK, 2015 – Maret 2019

Sumber: OJK (2019).

Dari sisi pangsa pasar, perbankan syariah saat ini mencapai sedikit di bawah 6% (lihat Gambar 2.3). Nilai pangsa pasar ini dapat dikatakan stagnan, atau bahkan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang sempat mencapai di atas 6%.

Bahkan, mengacu pada data OJK, untuk data terakhir Juni 2018, pangsa pasar keuangan syariah memang sempat mencapai 8,47% atau setara US\$83,62 miliar dari total aset keuangan Indonesia. Total capaian ini diperoleh dari kontribusi perbankan syariah sebesar 5,7%, IKNB syariah sebesar 4,69%, dan pasar modal syariah sebesar 15,28%.

Gambar 2.3 – Pangsa Pasar Perbankan Syariah Per Juni 2019

Sumber: OJK (2019).

Akan tetapi, hingga awal 2019, *market share* perbankan syariah nasional hanya mampu mencapai 5,94%. Demikian pula dari segi pangsa pasar kapital market syariah dengan sukuk negara dan sukuk lainnya di dalam Daftar Efek Syariah (DES), juga tak memperlihatkan perkembangan signifikan dan masih berada pada kisaran 14% sejak tahun lalu.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menilai faktor utama penyebab keterlambatan perkembangan keuangan syariah ini, ialah dari segi *Non-Performing Financing* (Rasio Kredit Bermasalah/NPF) yang tinggi dan mesti diselesaikan terlebih dahulu.

Merujuk pada data statistik perbankan syariah (SPS) yang dirilis oleh OJK posisi NPF berada di level 3,83% untuk BUS. Level ini terbilang lebih tinggi dibandingkan NPL bank konvensional, yang hanya berada pada 2,67%. Oleh karena itu, jika tidak terdapat suatu terobosan, DSN-MUI memproyeksikan bahwa keadaan stagnansi perekonomian syariah ini akan tetap terjadi di masa pemerintahan mendatang.

Tabel 2.1 - Deskripsi Industri Perbankan Syariah Per Maret 2019


Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Rp triliun)	PYD (Rp triliun)	DPK (Rp triliun)
Bank Umum Syariah	14	1,886	318,06	205,92	262,71
Unit Usaha Syariah	20	364	161,76	121,07	120,02
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	165	496	12,41	9,4	8,14
TOTAL	199	2.746	492,23	336,39	390,87

Sumber: OJK (2019).

Dari dalam industri perbankan syariah sendiri, pangsa pasar terbesar didominasi oleh BUS, kemudian diikuti oleh UUS dan BPRS (lihat Gambar 2.3 dan Tabel 2.1). Meskipun demikian, dari segi jumlah institusi, BPRS memiliki unit terbanyak, yaitu 165 bank.

Produk yang paling banyak diminati dalam perbankan syariah adalah *murabahah* (48,24%), yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah untuk kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan *profit margin* yang sudah disepakati sebelumnya.


Gambar 2.4 - Proporsi Akad dalam Industri Perbankan



Sumber: OJK (2019).

Secara umum, *murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan *profit margin* tertentu bagi bank.³ Dalam praktiknya di lapangan, *murabahah* masih dipersepsikan dan diimplementasikan secara beragam oleh perbankan syariah sehingga diperlukan standardisasi produk secara teknis operasional yang bersifat standar minimum sebagai referensi pelaksanaan produk sehingga dapat memenuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian.

Gambar 2.5 – Proporsi dalam Instrumen DPK



Sumber: OJK (2019).

Sementara itu, dalam DPK, instrumen yang paling banyak digunakan adalah deposito (57,8%), diikuti dengan tabungan (29,8%) dan giro (12,4%) (lihat Gambar 2.5). Menurut data OJK, dalam instrumen deposito sendiri, jangka waktu yang dipilih kebanyakan adalah 1 bulan (69,6%).

Lebih lanjut, jika kita meninjau persebaran aset perbankan syariah di Indonesia, lebih dari separuh (56,64%) terpusat di DKI Jakarta. Dengan demikian, masih cukup besar potensi perluasan pengembangan industri perbankan di seluruh Indonesia, terutama bagian timur.

Tabel 2.2 – Distribusi Aset Perbankan Syariah di Indonesia

No	Provinsi	Proporsi Nilai Aset (%)
1	DKI Jakarta	56,64%
2	Jawa Barat	8,17%
3	Jawa Timur	6,14%
4	Nanggroe Aceh Darussalam	4,46%
5	Jawa Tengah	4,23%
6	Sumatera Utara	2,59%
7	Banten	2,34%
8	Nusa Tenggara Barat	1,87%
9	Sumatera Selatan	1,58%
10	Kalimantan Timur	1,36%

Sumber: OJK (2019).

³ OJK, "Standar Produk Perbankan Syariah – Murabahah," (2016): 5-6.

Industri perbankan syariah memegang salah satu peran utama dalam mengembangkan industri keuangan syariah secara keseluruhan yang nilai kapitalisasinya mencapai Rp3.819,5 triliun (lihat Tabel 2.3). Di antara para pelaku keuangan syariah lainnya, perbankan syariah memiliki nilai terbesar kedua setelah pasar modal syariah.


Tabel 2.3 – Perbandingan Nilai Aset Perbankan Syariah dengan Industri Keuangan Syariah Lainnya

Jenis Industri	Nilai Aset Per Maret 2019 (Rp Triliun)
Pasar Modal Syariah	744,6
Perbankan Syariah	492,23
Perusahaan Asuransi Syariah	43,44
Lembaga Pembiayaan Syariah	27,06
Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya	33,46
Sukuk Korporasi	24,63
Reksa Dana Syariah	37,11
Sukuk Negara	682,72
Kapitalisasi Saham Syariah	
Saham Syariah	3.819,50

Sumber: OJK (2019).

Lebih lanjut, dari Gambar 2.6 juga dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan positif secara signifikan selalu tercapai dengan konsisten. Namun demikian, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tingkat pertumbuhan tersebut terlihat melambat pada tahun ini dibandingkan dengan sebelumnya.

Gambar 2.6 – Struktur Kapitalisasi Industri Keuangan Syariah



Sumber: OJK (2019).

2.3. Tantangan dan Peluang Penguatan Perbankan Syariah

Pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia selama 20 tahun masih berada di angka 5%, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan melalui kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar sesuai dengan yang ditargetkan.

Beberapa hal yang dapat dikemukakan menyangkut permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Pertama, potensi pasar yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kedua, kondisi SDM perbankan syariah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan (Roadmap Perbankan Syariah 2018- 2019).

Ketiga, berdasarkan data statistik perbankan Indonesia periode Desember 2014 sampai dengan Mei 2017, jika dibandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dalam berbagai ukuran penilaian kinerja industri perbankan, yaitu CAR, ROA, BOPO, LDR/FDR, NIM/NOM, NPL/NPF berada di bawah kinerja konvensional. Keempat, upaya perbaikan regulasi belum maksimal sehingga masih harus terus menerus dilakukan agar terjadi keselarasan dalam operasional perbankan syariah dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam perekonomian secara makro.

Kelima, aspek penelitian dan pengembangan yang masih harus terus dikembangkan untuk mengetahui kondisi terbaru, baik menyangkut peluang, tantangan, maupun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terakhir, edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas sehingga harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan.

Sebagai salah satu sektor unggulan dalam industri keuangan syariah, perbankan syariah memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam praktik di lapangan. Peluang dan tantangan ini diidentifikasi dari sudut pandang sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola, riset dan pengembangan (*research and development*), literasi, data, dan teknologi.

Tabel 2.4 – Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah

Aspek	Tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Populasi dan pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia. Program studi ekonomi syariah bermunculan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Regulasi dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kebijakan/rencana induk pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan tersinergikan dengan baik. Belum ada keselarasan visi dan misi dari regulasi yang terdapat pada masing-masing <i>master plan/blueprint</i> yang dibuat antardepartemen atau regulator. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dukungan regulasi/<i>masterplan</i> dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Bappenas, Kemenkeu, Depag, dan sebagainya. Pemerintah dan unsur regulator memiliki visi masing-masing dalam pengembangan ekonomi syariah.

		<ul style="list-style-type: none"> Regulasi terkait industri halal dan <i>social Islamic finance</i> merupakan peluang bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan aspek pendanaan dan memperluas segmen/alokasi pembiayaan program-program pemerintah.
Riset dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga akademisi terkait industri perbankan syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah program studi terkait perbankan syariah di tingkat perguruan tinggi. Terdapat berbagai lembaga riset/training yang fokus pengembangan ekonomi syariah. Bemunculannya hasil-hasil riset dari PTS/PTN yang membuka program studi syariah.
Literasi	<ul style="list-style-type: none"> Penetrasi sektor perbankan syariah masih rendah. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan regulator untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya perbankan, contohnya dengan program laku pandai. Literasi keuangan yang dilakukan ke berbagai segmen masyarakat. Literasi dapat digunakan sebagai alat untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah dalam upaya memperbesar market size perbankan syariah.
Data dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> BUS memiliki kualitas teknologi yang masih di bawah teknologi bank konvensional. Berkembangnya <i>financial technology (fintech)</i> tanpa dimanfaatkan dengan baik berpotensi mengancam pengembangan industri perbankan syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Unit usaha syariah dapat memanfaatkan teknologi yang dimiliki bank induk. Berkembangnya <i>financial technology (fintech)</i> sebagai sarana pengembangan industri perbankan syariah.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024" (2018).

Apabila peluang dapat dimaksimalkan yang disertai adanya dukungan dalam menghadapi tantangan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat potensi besar dari perbankan syariah untuk berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan melalui dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik.

Menurut dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, salah satu kontribusi tersebut berasal dari prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Sementara itu, prinsip bagi hasil dan risiko serta *asset-based financing* yang diterapkan dalam keuangan syariah akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya krisis yang disebabkan oleh *credit booms*. Oleh karena itu, hal ini menjadi keunggulan utama bank syariah dalam mendukung ekonomi, utamanya industri halal secara keseluruhan.

Secara umum, dukungan utama yang dibutuhkan adalah bantuan dalam konteks pembiayaan. Dalam memaksimalkan potensi tersebut, bank syariah sering mengalami permasalahan informasi yang asimetris. Dibutuhkan adanya sebuah sistem teknologi informasi dan sinergisitas ekonomi digital dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, dukungan kedua yang dapat diberikan yaitu mengenalkan produk perbankan syariah baru yang cocok dengan setiap industri halal sehingga permasalahan dalam setiap industri halal tersebut dapat teradaptasi dengan baik melalui sistem keuangan.

Dukungan ketiga yang dapat diberikan terletak pada konteks posisi perbankan sebagai lembaga intermediasi antara investor halal domestik dan global yang tertarik untuk berinvestasi pada industri halal Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan suatu basis data yang komprehensif mengenai pelaku industri dalam setiap sektor dan investor potensial sehingga kolaborasi dan transaksi bisa dilakukan menggunakan *mudharabah muqayyadah*. Dukungan ini penting dilakukan oleh perbankan mengingat posisinya yang dominan dalam sistem keuangan Indonesia.

Kemudian, dukungan keempat yang setidaknya perlu diberikan adalah peningkatan fasilitas dan kemudahan akses dari perbankan syariah kepada industri halal. Dukungan ini dibutuhkan agar perbankan syariah memiliki daya tarik selain sebagai institusi yang menyandang nama syariah.

Kelima, sesuai dengan tujuan dari kajian ini, dibutuhkan adanya kelengkapan, kejelasan, serta dukungan dari sistem perpajakan. Belum lengkap dan jelasnya perlakuan pajak terhadap perbankan syariah dapat menjadi penghalang bagi berkembangnya industri tersebut. Hal ini melihat belum terdapatnya kesetaraan *level playing field* dalam konteks pajak antara bank syariah dengan bank konvensional. Kejelasan aturan, keringanan atau insentif pajak, serta dukungan administrasi pajak terhadap industri perbankan syariah merupakan suatu keharusan agar pelaku industri dan nasabah perbankan syariah memiliki kepastian dan insentif untuk semakin berkembang di masa mendatang.

BAB 3

Proses Bisnis Perbankan Syariah

3.1. Konsep Perbankan Syariah

3.1.1. Pengertian Bank Syariah

Definisi bank berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Berdasarkan Pasal 5 UU No. 7 tahun 1992, bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).⁵

Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 mendefinisikan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lebih lanjut, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengartikan bank konvensional sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan BPR. Sementara itu, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁶ Berdasarkan definisi yang dipaparkan secara ringkas bank syariah dapat diartikan sebagai suatu sistem perbankan yang berdasarkan atas prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No.21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang memiliki kewenangan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian.⁷ Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.⁸

3.1.2. Larangan dalam Perbankan Syariah

Merujuk Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang beraskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur berikut:⁹

⁴ Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷ DSN MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnemui.or.id/>."

⁸ Ascarya dan Diana Yumanita, "Bank Syariah: Gambaran Umum," *Seri Kebanksentralan* No. 14 (Januari 2005):70.

⁹ Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

3.1.3. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang tersebut terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal. Namun, sebelum terdapat undang-undang khusus, regulasi tentang pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

3.2. Komparasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional utamanya terletak pada sistem pengembalian keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah maupun dari nasabah ke bank. Pasalnya, karakteristik utama bank syariah adalah tidak mengenal adanya bunga sebagai representasi dari *riba* yang diharamkan dan tidak diperkenankan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memberikan timbal balik kepada nasabah berupa bunga.

Tabel 3.1 – Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: OJK (2016).

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki beberapa karakteristik esensial yang membedakannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2 - Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Kriteria	Bank Konvensional	Bank Syariah
Pendapatan	Bunga	Bagi Hasil, margin
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager, investor, sosial, jasa keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti- <i>riba</i> dan anti- <i>maysir</i>	Anti- <i>riba</i> dan anti- <i>maysir</i>
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multipurpose</i>
Evaluasi nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha (Kesamaan hak)
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang, bank sentral	Pasar uang syariah, bank sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan arbitrase Syariah Nasional
Risiko usaha	1. Risiko bank tidak terkait debitor, risiko debitor tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur organisasi pengawas	Dewan Komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, DSN MUI
Obyek/Investasi	Halal atau haram	Halal
Akuntansi	PSAK 31	PSAK 59, revisi 101 s.d 108
Perhitungan	<i>Accrual Basis</i>	<i>Cash Basis</i>
Perizinan	Bisa dikonversi ke Bank Syariah	Tidak bisa dikonversi ke bank konvensional

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber.

3.3. Akad Bank Syariah

Akad, perjanjian atau transaksi syariah dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁰ Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan/penawaran) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹¹ Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).¹² Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu: pola titipan, pola pinjaman, pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa, dan pola lainnya.

3.3.1. Akad Pola Titipan

Secara umum, terdapat dua jenis akad titipan (*wadiah*), yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadiah* muncul dalam bentuk tangan amanah (*yad al-amanah*) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan tangan penanggung (*yadh-dhamanah*). Akad *wadiah yad dhamanah* ini yang pada akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Adapun pengertian umum *wadiah* menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU No.21/2008 adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹³

a) *Wadiah yad Amanah*

Secara umum *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan menghendaki.¹⁴ *Wadiah yad-amanah* dapat diartikan sebagai titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.¹⁵

Prinsip dalam *wadiah yad amanah* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut sampai penitip mengambil kembali titipannya. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta imbalan kepada penitip atas jasanya dalam menjaga harta titipan. Berdasarkan pemaparan definisi *wadiah yad amanah* di atas dapat disimpulkan bahwa *wadiah yad amanah* merupakan titipan nasabah yang harus dijaga, pihak bank tidak boleh memanfaatkan barang titipan dan harus dikembalikan saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.

Alur dalam proses transaksi *wadiah yad amanah* dimulai dari saat penyimpan/*mustawda* (dalam hal ini nasabah) menitipkan barangnya yang dapat berupa uang kepada penitip/*muwaddi* (dalam hal ini bank). Bank boleh membebani nasabah biaya penitipan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak

¹⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori dan Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 39.

¹¹ Ascarya dan Akaddan, *Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 255.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 35.


¹³ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ OJK, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (Jakarta: OJK, 2016), 30.

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 118.

boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Skema akad titipan *wadi'ah yad amanah* dengan dapat terlihat seperti pada di bawah ini.

Gambar 3.1 – Skema Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*



Sumber: Ascarya (2006).

b) *Wadi'ah yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.¹⁶ Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan dan kepada penitip dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya serta besarnya tergantung pada penerima titipan.¹⁷

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* selama barang titipan belum dikembalikan kepada penitip, pihak penyimpan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau kustodian adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan barang/aset yang dititipkan.

Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).¹⁸

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* pihak penitip/muwaddi (dalam hak ini nasabah) akan menitipkan barang kepada penyimpan (dalam hal ini bank) dengan memberikan bank izin untuk memanfaatkan barang tersebut. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

¹⁶ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 35.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Keempat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁸ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 36.

Gambar 3.2 – Skema Titipan Wadiah Yad Dhamanah

Sumber: Ascarya (2006).

3.3.2. Akad Pola Pinjaman

Pinjaman atau *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁹ *Qardh* menurut Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 adalah akad peminjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Adapun pengertian *qardh* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf UU No. 21/2008 adalah akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Namun demikian, nasabah (peminjam) dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad.²⁰

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun, hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.²¹

Proses transaksi *qardh* dimulai dari saat peminjam/*muqtaridh* (dalam hal ini nasabah) mengajukan pinjaman kepada pemodal/*muqridh* (dalam hal ini bank). Peminjam kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk disalurkan pada sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Kemudian, nasabah akan mendapat bagi hasil


¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁰ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh*". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnmui.or.id/>.

²¹ OJK, *Op.Cit* (2016), 32.

dari keuntungan dari kegiatan usaha. Atas inisiatif sendiri nasabah dapat mengembalikan dana yang lebih tinggi dari pokok utang kepada bank.

Gambar 3.3 – Skema Pinjaman Qardh



Sumber: OJK (2016).

3.3.3. Akad Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.²²

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).²³ *Mudharabah* juga dapat disebut sebagai penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga orang tersebut mendapatkan persentase keuntungan.²⁴ Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqaradhah* dan *qiradh*.²⁵

Adapun berdasarkan Fatwa DSN No 7 Tahun 2000, *mudharabah* (*qiradh*) diartikan sebagai akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁶

Sementara itu, definisi *mudharabah* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 21 Tahun 2008 adalah suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal atau Bank Syariah*)

²² Ascarya, *Op.Cit* (2006), 48.

²³ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 319.

²⁴ OJK, *Op.Cit* (2016), 33.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Jayakarta Offset, 2010).

²⁶ DSN MUI, "Fatwa DSN No, 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnmu.or.id/>

yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan pengertian dari *mudharabah* adalah transaksi antar dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Kemudian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan akan dibagi, sedangkan apabila terjadi kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal.


Berdasarkan Buku Standar produk *mudharabah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kontrak *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Kontrak *mudharabah mutlaqah* adalah kontrak di mana pemilik modal mengizinkan *mudharib* untuk mengelola dana *mudharabah* tersebut tanpa batasan. Dalam kasus ini, *mudharib* memiliki berbagai macam kebebasan dalam memilih jenis bisnis berdasarkan keahlian bisnis yang dimiliki oleh *mudharib* selaku pengelola modal.

Adapun Kontrak *mudharabah muqayyadah* adalah kontrak dimana pemilik modal membatasi ruang lingkup usaha yang dijalankan *mudharib* seperti pada lokasi atau jenis investasi tertentu. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya.

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. *Nisbah* (porsi) bagi hasil pengelola harus disepakati di awal perjanjian dan dibagi sesuai kesepakatan. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.²⁷

²⁷ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 50.

Gambar 3.4 – Skema *Mudharabah*

Sumber: Ascarya (2006).

b) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.²⁸ Istilah lain dipergunakan untuk *musyarakah* adakah *sharikah* atau *syirkah*.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 8 Tahun 2000, *musyarakah* diartikan sebagai pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Lebih lanjut, pengertian akad *musyarakah* berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Menurut Wiroso, *musyarakah* dapat dibedakan dua jenis yaitu:³⁰ *musyarakah* permanen, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad; dan *musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*), yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Dalam transaksi *musyarakah* pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat

²⁸ OJK, *Op.Cit* (2016), 33.

²⁹ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnmui.or.id/>


³⁰ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 299.

meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.³¹

Gambar 3.5 - Skema Musyarakah



Sumber: Bank Indonesia (2005).

3.3.4. Akad Pola Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, *jamak dari bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi *fiqih* Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.³²

a) *Murabahah*

Pengertian *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sementara itu, berdasarkan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Definisi lain dipaparkan oleh Ashraf Usmani yang menyebut definisi *murabahah* sebagai berikut:

³¹ OJK, *Op.Cit* (2016), 33.

³² Ascarya, *Op.Cit* (2006), 78.

"*Murabahah is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another person by adding some profit thereon. Thus, murabahah is not an loan given interest; it is a sale of a commodity for cash/deferred price.*"

Transaksi *murabahah* banyak digunakan oleh Bank Syariah, bahkan hampir seluruh BPRS transaksinya menggunakan akad *murabahah*. Salah satu alasannya adalah akad *murabahah* memiliki risiko yang kecil bagi Bank Syariah, bahkan seringkali disamakan dengan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit investasi lainnya).³³

Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Maulana Taqi Usamani yang menyatakan mayoritas bank Syariah menggunakan akad *murabahah*. Menurut data Bank Indonesia, struktur pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2010 didominasi oleh akad *murabahah* dengan porsi sebesar 55% dari total pembiayaan.

Berdasarkan pada proses pengadaan barang *murabahah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:³⁴

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

Dalam *Murabahah* tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur jual beli barang. Secara lebih terperinci kedua tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

(i) Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)

Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, toko dan sebagainya.

(ii) Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Nasabah melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
- Nasabah melakukan negosiasi jual beli dengan LKS tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli *murabahah*.
- Berdasarkan akad *murabahah* tersebut LKS mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

³³ *Ibid*, 78.

³⁴ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 299.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Pemikiran mengenai penjualan *murabahah* berdasarkan pemesanan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan: pertama, untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah aset), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui nilai barang-barang, karena itu diminta meminta kepiawaian mereka yang mengetahui, dan bahkan bisa secara sukarela.

Kedua, untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan aset dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan, dengan pengertian bahwa pembeli akan menjual aset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan *murabahah* berdasarkan pemesanan pembelian.

Namun demikian kedua tujuan tersebut dapat digabungkan sehingga kenaikan kredit pembelian yang disebabkan oleh berbagai alasan pada saat ini, telah meningkatkan permintaan terhadap tipe penjualan seperti itu. Dalam jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

Terkait dengan skema, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.³⁵

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil/angsur.³⁶

³⁵ OJK, *Op.Cit* (2016), 34.

³⁶ *Ibid*, 83.

Gambar 3.6 – Skema Murabahah

Sumber: Bank Indonesia (2005).

b) Salam

Salam sejenis dengan penjualan dan bisa didefinisikan sebagai pembelian suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera.³⁷

Pengertian *salam* menurut Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁸ Sementara itu, pengertian *salam* menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU No. 21/2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *salam* merupakan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sementara barangnya diserahkan kemudian (*advanced payment atau forward buying*). Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang.


Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.⁴⁰

³⁷ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 229.

³⁸ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang Jual Beli". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnemui.or.id/>."

³⁹ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁰ OJK, *Op.Cit* (2016), 34.

Gambar 3.7 – Skema *Salam*

Sumber: Wiroso (2011).

c) *Istishna'*

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna'* juga dapat diartikan sebagai jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁴¹ Pengertian akad *istishna'* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU No. 21/008 ialah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat


Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna'* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Selain itu, *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.⁴²

Dalam hal pembuat menyerahkan barang kepada pembeli dengan kualitas yang lebih tinggi maka pembuat tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara pembeli dengan pembuat. Namun apabila pembuat menyerahkan barang kepada pembeli dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli dengan sukarela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*). Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Terlihat dengan skema, *istishna'* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit* (2010).

⁴² OJK, *Op.Cit* (2016), 91.

Gambar 3.8 – Skema *Istishna*

Sumber: Bank Indonesia (2005).

Dilihat dari penyerahan barang dan cara pembayaran yang dilakukan, perbedaan *murabahah*, *salam* dan *istishna* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 – Perbedaan *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*

Prinsip	Cara dan syarat penyerahan barang	Cara dan syarat pembayaran barang
<i>Murabahah</i>	Dilakukan saat akad (harus ada saat akad)	Dengan tunai atau tangguh (cicilan)
<i>Salam</i>	Dilakukan kemudian setelah akad	Dilunasi saat akad ditanda tangani
<i>Istishna</i>	Dilakukan kemudian setelah akad	Dilakukan sesuai kesepakatan yaitu: (a) dibayar dimuka seluruhnya, (b) dilakukan selama jangka waktu proses pembuatan barang, (c) dilakukan setelah barang diterima

Sumber: Wiroso (2011).

3.3.5. Akad Pola Sewa

a) *Ijarah*

Ijarah berarti akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.⁴³ Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁴⁴

Dalam *ijarah* bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa. Kemudian bank akan menyewakan obyek sewa dimaksud

⁴³ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 264.

⁴⁴ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang,⁴⁵

Berdasarkan Fatwa DSN No. 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa nasabah berkewajiban membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Jika bank tidak memiliki barang sewa, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.⁴⁶

Dalam *ijarah*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa. Kemudian bank akan menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank.

Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana, dalam hal ini bank, untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.⁴⁷

Gambar 3.9 – Skema Ijarah



Sumber: Ascarya (2006).

⁴⁵ Widiarso Hermitian, *Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*, (Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi: 2012)

⁴⁶ Dewan Syariah "Nasional, Fatwa DSN No. 9 tahun 2000

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.100


b) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.⁴⁸ Menurut Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002, IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Pengertian IMBT berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IMBT merupakan transaksi sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada *lessee* (nasabah).

Pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa dapat dilakukan melalui penjualan atau pemberian (hibah).⁴⁹ Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Hal ini lantaran sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.⁵⁰ Adapun pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar.

Gambar 3.10 – Skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*



Sumber: Wiroso (2011).

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.⁵¹ Namun demikian, karakter keduanya berbeda seperti diperlihatkan pada Tabel 3.4.

⁴⁸ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 103.

⁴⁹ DSN MUI, Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002.

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit* (2010).

⁵¹ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 100.

Tabel 3.4 – Perbedaan *Ijarah* dan *Leasing*


No	Item	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang
2	Alih Kepemilikan	Jelas a. <i>Ijarah</i> – tidak ada b. <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> (IMBT) – ada	Tidak semuanya jelas a. <i>Operating Lease</i> – tidak ada b. <i>Financial Lease</i> – ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode
3	Sewa Beli	Tidak boleh karena ada unsur <i>gharah</i> (tidak jelas) antara sewa beli	Boleh
4.	<i>Safe and Lease Back</i>	Boleh	Boleh

Sumber: OJK (2016).

3.3.6. Akad Pola Lainnya

a) *Wakalah*

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya.⁵² Menurut Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Menurut Pasal 19 ayat (1) huruf UU No. 21 Tahun 2008, *wakalah* adalah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Dengan kata lain, dalam *wakalah*, bank akan mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal.⁵³

Gambar 3.11 – Skema *Wakalah*

Sumber: Bank Indonesia (2005).

⁵² Adiwarman A Karim, *Op.Cit* (2010), 400.

⁵³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 179.

b) Kafalah

Definisi *kafalah* berdasarkan Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000 adalah jaminan yang diberikan pihak penanggung (*kafi'ül*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).⁵⁴ Adapun pengertian *kafalah* menurut menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf i UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).⁵⁵

Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi.⁵⁶

Gambar 3.12 – Skema Kafalah



Sumber: OJK (2016).

c) Hawalah

Hawalah (*transfer service*) adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.⁵⁷ Pengertian hawalah ini diatur dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Contoh penggunaan hawalah dalam jasa perbankan, antara lain anjak piutang.⁵⁸ Skema hawalah dapat dilihat pada Gambar 3.13.


⁵⁴ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000 tentang Kafalah". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnmu.or.id/>."

⁵⁵ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵⁶ OJK, *Op.Cit* (2016), 33.

⁵⁷ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 12 Tahun 2000 tentang Hawalah". Internet, dapat diakses melalui "<https://dsnmu.or.id/>."


⁵⁸ *Ibid*, 108.

Gambar 3.13 – Skema Hawalah

Sumber: Ascarya (2006).

d) *Rahn*

Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Aturan tentang *rahn* tercantum dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002. Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain gadai.⁵⁹

Gambar 3.14 – Skema *Rahn*

Sumber: Ascarya (2006).


e) *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal.

⁵⁹ *Ibid*, 110.

Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.⁶⁰

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan/harga pasar dan diserahkan secara tunai (*spot*).⁶¹ Aturan tentang *sharf* tercantum dalam Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002. Skema akad *sharf* dapat dilihat pada Gambar 3.15.⁶²



Sumber: Ascarya (2006).

3.4. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

3.4.1. Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito.⁶³ Namun, perbedaannya adalah dari segi imbalan bagi para penyimpan dana tidak ditentukan di muka dalam bentuk bunga, namun ditentukan dengan berbagi keuntungan dan kerugian yang dikenal dengan asas *profit and loss sharing*.⁶⁴ Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

3.4.1.1. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁶⁵ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang

⁶⁰ Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah," *FITRAH Vol. 08 No. 2* (Juli-Desember 2014), 109.

⁶¹ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 421.

⁶² Nofinawati, *Op.Cit*, 110-111.

⁶³ *Ibid*, 222.

⁶⁴ Wiridarso Hermitian, *Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya setelah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 42 tahun 2009*, (Juni, 2012), 30.

⁶⁵ Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁶⁶

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro *wadiah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Umumnya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.⁶⁷

Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya dalam artian besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.⁶⁸ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro *Wadiah* sebagai berikut: (i) Bersifat titipan, (ii) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) (iii) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan giro *wadiah* tidak berbeda dengan ketentuan tentang pengelolaan rekening giro bank konvensional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶⁹

b) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan rugi yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.⁷⁰

⁶⁶ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnmu.or.id/>.

⁶⁷ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 222.

⁶⁸ OJK, *Op.Cit* (2016), 18.

⁶⁹ Wiroso, *Op.Cit* (2011).

⁷⁰ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 222.

3.4.1.2. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a) Tabungan *Wadiah*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan danaini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya dalam artian besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.⁷¹ Adapun ketentuan umum terkait dengan tabungan berdasarkan *Wadiah* yang ditetapkan oleh DSN adalah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷²

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank Syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Selanjutnya, apabila bank memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. maka bank akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.⁷³ Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

⁷¹ OJK, *Op.Cit* (2016), 18.

⁷² DSN MUI, "Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnmui.or.id/>.

⁷³ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 222.

3.4.1.3. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.⁷⁴ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁷⁵ Ketentuan tentang deposito *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.⁷⁶

Terdapat dua akad yang dapat digunakan dalam deposito syariah yaitu deposito *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Deposito dengan akad *mudharabah muthlaqah* sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Adapun dalam deposito dengan akad ini bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.⁷⁷

Sementara itu, deposito dengan akad *mudharabah muqayyah* sering disebut juga sebagai investasi terikat. Dalam deposito *mudharabah muqayyah*, bank syariah tidak memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah. Selain itu, dalam deposito jenis ini bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.⁷⁸

3.4.2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

3.4.2.1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).⁷⁹ Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). *Murabahah* sendiri merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah, bahkan BPR Syariah

⁷⁴ Surat Edaran BI No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁷⁵ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 155.

⁷⁶ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnemui.or.id/>.

⁷⁷ Nofinawati, (2014), 227.

⁷⁸ Ascarya, *Op.Cit* (2006), 35.

⁷⁹ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 228.

hampir seluruhnya transaksinya adalah *murabahah*. Salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* risiko bagi bank syariah adalah kecil, bahkan kadang-kadang disamakan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit investasi lainnya).⁸⁰

Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan. Setelah barang diperoleh barang tersebut dapat dibayar secara tunai ataupun secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.⁸¹

Menurut fatwa DSN No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah*, bank harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijualnya kepada nasabah. Untuk menghindari kesalahan spesifikasi dan pertimbangan kepraktisan, DSN membolehkan bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Bank Syariah juga diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank agar nasabah serius dengan pesannannya maupun dengan pelunasannya.⁸²

Berdasarkan fatwa DSN No. 17 tahun 2000, bank Syariah diperbolehkan mengenakan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi bank Syariah, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁸³

Terdapat perbedaan yang mendasar antara *murabahah* dengan kredit investasi (misalnya kendaraan) seperti yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Dalam kredit investasi (kendaraan bermotor) yang dilakukan oleh Bank Konvensional, maka bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, jadi yang diterima oleh nasabah adalah uang untuk membeli kendaraan bermotor. Sedangkan transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah, sesuai ketentuan syariahnya, bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.⁸⁴

⁸⁰ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 168-169.

⁸¹ Widiarso Hermitian, *Op.Cit* (2012), 18.

⁸² DSN MUI, "Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*". Internet dapat diakses melalui <https://dsnemui.or.id/>.

⁸³ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnemui.or.id/>.

⁸⁴ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 169.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal. *Salam* adalah akad jual beli *muslam fihi* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *salam* merupakan transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka sementara barangnya diserahkan kemudian. Produk ini kurang populer dan tidak diterapkan oleh bank karena kurang menguntungkan.

c) Pembiayaan Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Secara sederhana *Istishna* dapat berarti akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu. Produk ini kurang populer dan tidak diterapkan oleh bank karena kurang menguntungkan.

3.4.2.2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun ketentuan lebih rinci terkait dengan *musyarakah* diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.

3.4.2.3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Sewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu: *ijarah* (sewa guna usaha tanpa hak opsi) dan IMBT (sewa guna usaha dengan hak opsi).⁸⁵

Dalam *ijarah*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa. Kemudian bank akan menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. *Ijarah* mirip dengan skema *leasing* yang terdapat pada bank konvensional.⁸⁶ Jika bank tidak memiliki barang sewa, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah.⁸⁷

Dalam IMBT, akad sewa menyewa diikuti dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui hadiah/hibah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.⁸⁸

Adapun berbagai bentuk produk pembiayaan dapat diringkas dalam Tabel 3.5.

⁸⁵ *Ibid*, 264.

⁸⁶ Widiarso Hermitian, *Op.Cit* (2012), 28.

⁸⁷ DSN MUI, "Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*". Internet, dapat diakses melalui <https://dsnmu.or.id/>.

⁸⁸ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 232.

Tabel 3.5 – Perbedaan Karakteristik Berbagai Bentuk Pembiayaan

Bentuk	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Salam/Istishna</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Qardh</i>
Karakteristik						
Sifat Pembayaran	Investasi	Investasi	Kombinasi Perdagangan dan Utang	Kombinasi Utang dan Perdagangan	Sewa	Utang
Peran Pemilik Dana	Tidak ada	Kontrol Penuh	Kontrol Penuh dalam Penggunaan Dana	Kontrol Penuh dalam Penggunaan Dana	Kontrol Penuh dalam Penggunaan Dana	Tidak ada
Risiko Pemilik Dana	Sebesar modal dan <i>opportunity cost</i> ; selama dan periode kontrak	Sebesar modal dan <i>opportunity cost</i> dan selama periode kontrak	Sebesar modal; hanya untuk periode pendek, sampai barang dibeli pengguna dana.	Sebesar modal dan <i>opportunity cost</i> ; sampai produk terjual, meskipun kontrak berakhir	Sebesar modal dan <i>opportunity cost</i> ; sampai umur paket asset atau sampai asset dijual	Sebesar modal dan <i>opportunity cost</i> dan selama periode kontrak
Ketidakpastian Rate of return	Ketidapastian penuh	Ketidapastian penuh	Tidak pasti untuk periode Pendek sampai barang dibeli pengguna dana tetap, ditentukan	Ketidapastian penuh;	Ketidapastian penuh	Tidak ada return; tetap, ditentukan
Biaya Modal	Tidak tentu, diketahui kemudian	Tidak tentu, diketahui kemudian	Sebelumnya	tidak tentu, diketahui kemudian	Tetap, ditentukan sebelumnya	Tetap, ditentukan sebelumnya
Hubungan antara Biaya Modal dan Rate of Return	Hubungan sempurna, Biaya Modal= <i>Rate of Return</i>	Hubungan sempurna, Biaya Modal= <i>Rate of Return</i>	Tidak sempurna	Tidak ada hubungan	Hubungan lemah	Tidak ada
Kedudukan dalam Pembiayaan Bank Syariah	Pembiayaan utama	Pembiayaan utama	Pembiayaan Sekunder	Pembiayaan Sekunder	Pembiayaan Sekunder	Pembiayaan lengkap

Sumber: Bank Indonesia (2005).

3.4.2.4. Produk Jasa Keuangan Perbankan Syariah

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, hawalah dan *rahn* ini antara lain:

a) *Wakalah*

Wakalah adalah layanan ketika nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan *letter of credit*, inkaso dan transfer uang.⁸⁹

b) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada penerbit bank garansi tersebut. Bank dapat memperoleh imbalan yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.⁹⁰ Beberapa produk lain yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan akad *kafalah* adalah

1. *Letter of credit* (L/C) dengan akad *kafalah bil ujroh*. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007. Selain itu, diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah.
2. Penjaminan syariah. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

c) *Hawalah*

Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.⁹¹ Transaksi yang banyak dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip hawalah adalah dalam rangka pengambilalihan kewajiban nasabah dari lembaga keuangan konvensional, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

d) *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut *dirham*. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.⁹² Aturan tentang *sharf* tercantum dalam Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002.

⁸⁹ Wiroso, *Op.Cit* (2011), 407.

⁹⁰ Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 232.

⁹¹ Wiroso, *Op.Cit*, 423.

⁹² Nofinawati, *Op.Cit* (2014), 232.

Aktifitas perdagangan valuta asing dalam perbankan syariah harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*(*gambling*), dan *gharar*. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa ketentuan dan batasan umum yang diatur DSN.

e) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹³

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan.

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.⁹⁴ Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:

1. Sebagai produk pelengkap. *Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga.

⁹³ *Ibid*, 232.

⁹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 404.

BAB 4

Aspek Pajak Perbankan Syariah

4.1. Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan, baik melalui prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya biitamlik/IBMT*), maupun melalui prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Ada pula produk jasa keuangan lain yang dilakukan bank syariah yang sifatnya *fee based services* seperti *wakalah, kafalah*, dan *hawalah*. Terkait dengan beragamnya produk layanan syariah di atas, dalam bab ini akan diuraikan mengenai perlakuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk-produk perbankan syariah tersebut.

4.2. Aspek Pajak Penghasilan

Pada dasarnya pemerintah telah mengakomodasi aturan PPh untuk kegiatan syariah ke dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q dan Pasal 31D Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan amandemen keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sebelum amandemen UU PPh pada 2008, tidak ada satu pasal pun dalam UU PPh yang menyebutkan istilah syariah.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q disebutkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penghasilan dari usaha berbasis syariah.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf q dinyatakan bahwa meskipun kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut UU PPh.

Kemudian, dalam Pasal 31D UU PPh hanya diungkapkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

Sesuai amanat tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (PP 25/2009). Aturan PP ini terbit dengan tujuan untuk memberikan perlakuan PPh yang sama antara transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi sepadan yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini masih bersifat umum, di antaranya *pertama* mengenai definisi kegiatan usaha berbasis syariah. PP 25/2009 mendefinisikan usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.

Kedua, kategorisasi usaha berbasis syariah. PP ini membagi kegiatan usaha berbasis syariah melalui beberapa pendekatan, di antaranya transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan IMBT, dan transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*.

Ketiga, ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam UU PPh. Pemberlakuan secara *mutatis mutandis* dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan berbasis syariah.

Biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut termasuk hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, dan kerugian dari transaksi bagi hasil. Artinya, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan oleh bank syariah merupakan biaya yang dapat dibebankan (*deductible expense*). Adapun pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah dilakukan juga terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Keempat, ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan dua peraturan berbentuk PMK untuk mengatur pengenaan PPh atas usaha perbankan syariah dan kegiatan usaha pembiayaan syariah. Kedua peraturan tersebut adalah PMK No. 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah (PMK 136/2011) dan PMK No. 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah (PMK 137/2011).

Lebih lanjut, baik PMK 136/2011 maupun PMK 137/2011 hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. PMK 136/2011 menegaskan kembali atas apa yang sudah diatur dalam PP 25/2009, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam UU PPh.

Selanjutnya, PMK 136/2011 menjelaskan lebih rinci tentang penghasilan dari perbankan syariah, yaitu meliputi bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya. Untuk penghasilan berupa bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan, termasuk atas dana yang ditempatkan melalui bank syariah, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan pengenaan PPh berupa bunga. Sedangkan untuk imbalan lainnya, dikenai PPh secara *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi antara perbankan syariah dengan nasabahnya.

Selain itu, perbankan syariah diperkenankan membebaskan biaya yang terkait dengan bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya sepanjang memenuhi Pasal 6 UU PPh dan Pasal 9 UU PPh, kecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

Adapun hal yang diatur secara khusus dalam PMK 136/2011 yaitu hanya atas transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh perbankan syariah. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam UU PPh, di mana pengalihan harta

tersebut tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah, yang dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kemudian, PMK 137/2011 yang mengatur tentang pembiayaan syariah, ternyata juga mengatur prinsip pemajakan secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan perpajakan umum. Terdapat lima kegiatan pembiayaan yang diatur dalam PMK 137/2011, yaitu sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan *ijarah* atau IMBT; anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*; pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah; dan kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk kegiatan sewa guna usaha, apabila sewa guna usaha dilakukan berdasarkan *ijarah* maka perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), sedangkan apabila sewa guna usaha dilakukan berdasarkan *muntahiyah bittamlik* maka perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).

Selanjutnya, penghasilan yang diterima atas kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* berupa keuntungan atau imbalan dan penghasilan yang diterima atas kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'* berupa margin keuntungan atau laba, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan pengenaan PPh berupa bunga.

Terakhir, penghasilan atas usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan kegiatan pembiayaan lainnya berupa *fee* atau imbalan, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan pengenaan PPh secara umum, atau mengacu pada Pasal 17 ayat (2a) UU PPh. Dengan demikian, hal-hal yang belum diatur dalam PP 25/2009, PMK 136/2011, dan PMK 137/2011 tetap mengacu pada aturan pajak secara umum atau yang berlaku atas perbankan konvensional.

4.2.1. PPh atas Produk Penghimpunan Dana Masyarakat

Nasabah yang menyimpan dananya pada bank syariah, baik dalam bentuk giro dan tabungan yang menggunakan skema *wadiah* dan *mudharabah*, serta deposito syariah, tidak mendapat imbalan berupa bunga, melainkan akan mendapat imbalan dalam bentuk bonus dan bagi hasil.

Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2011 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh nasabah penyimpan dari perbankan syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Dengan demikian, imbalan yang diterima oleh nasabah bank syariah dalam bentuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya diperlakukan seperti penghasilan bunga di perbankan konvensional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dijelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dikenai pajak bersifat final. Untuk tarifnya, diatur lebih lanjut dalam PMK No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PMK 212/2018).

Menurut PMK tersebut, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku.

Namun pemotongan PPh final atas penghasilan bunga dan deposito tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga deposito dan tabungan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut tidak melebihi Rp7.500.000;
- b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

Bonus, bagi hasil dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh bank syariah kepada nasabah penyimpan dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 136/2011. Bagi bank syariah, keuntungan produk aset yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana merupakan objek PPh badan yang dikenakan tarif 25% sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh.

4.2.2. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli

Dalam pembiayaan dengan prinsip jual-beli baik melalui produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan *mark-up* atau margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya (Sjahdeini, 2010). Pasal 3 ayat (2) PMK 136/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh dan akan dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga.

Dengan demikian, pendapatan margin dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli akan diakumulasi bersama dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh Badan. Namun, sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga margin keuntungan yang diterima oleh bank syariah dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

4.2.3. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-Menyewa

Dalam PMK 137/2011 ditegaskan bahwa perlakuan PPh atas kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan *ijarah* diperlakukan sama dengan kegiatan sewa tanpa hak opsi (*operating lease*). Sedangkan, sewa guna usaha dengan skema IMBT diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*).

Adapun perlakuan pajak untuk kegiatan sewa guna usaha diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Dalam skema *ijarah*, seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh bank syariah merupakan obyek PPh dan bank syariah dapat membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan.

Namun demikian, pembayaran sewa dari lessee kepada bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh di

mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Adapun dalam IMBT, bank syariah tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan oleh lessee kepada bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini berdasarkan pada Pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-UU PPh yang menyatakan bahwa sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi dikecualikan dari pemotongan PPh 23.

Perlu dicatat, apabila objek yang disewakan oleh bank syariah berupa tanah dan bangunan, maka atas pembayaran sewa oleh lessee kepada bank Syariah akan dilakukan pemotongan PPh final sebesar 10% sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP 34/2017).

4.2.4. PPh atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Dalam pembiayaan jenis ini bank akan membiayai suatu usaha tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah baik dalam skema *mudharabah* maupun *musyarakah*. Selanjutnya nasabah akan mengembalikan pokok modal beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya. Menurut Pasal 3 ayat (2) PMK 136/2011, bagi hasil yang diterima bank syariah dari nasabah penerima fasilitas merupakan objek PPh yang dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga dengan tarif sebesar 20%.

Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah* yang diterima oleh bank syariah harus dimasukkan dalam menghitung PPh Badan. Akan tetapi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh.

4.2.5. PPh atas Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa *fee* (Antonio, 2001). Pasal 3 ayat (1) PMK 136/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh.

Dengan demikian, penghasilan yang didapat oleh bank syariah berupa *fee* yang berasal dari produk *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, hawalah, dan *rahn* merupakan objek PPh akan diakumulasi bersama dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh badan dengan tarif 25% sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh.

4.3. Aspek Pajak Pertambahan Nilai

4.3.1. PPN atas Produk Penghimpunan Dana Masyarakat

Seperti halnya pada bank konvensional penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah juga menggunakan instrumen berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun demikian imbalan bagi para penyimpan dana tidak ditentukan di muka dalam bentuk bunga, namun ditentukan dengan berbagi keuntungan atau yang dikenal dengan asas *profit sharing* yang rasionya ditentukan di awal perjanjian. Untuk prinsip *wadiah*, bonus yang diberikan bersifat sukarela, artinya bank boleh tidak memberikan bonus tersebut kepada nasabah.

Pasal 4A ayat (3) huruf d UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) menyatakan bahwa jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik dengan menggunakan akad *wadiah* maupun *mudharabah* tidak dikenai PPN.

4.3.2. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 2009, perbankan syariah di Indonesia menghadapi masalah perpajakan yang terkait dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada para nasabahnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat pembiayaan *murabahah* sebagai dua transaksi jual-beli, yaitu transaksi jual-beli antara pemasok dengan bank, dan transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah pemesan barang. Pandangan tersebut membuat Ditjen Pajak telah membebaskan PPN dua kali pada transaksi *murabahah*, yaitu PPN untuk jual-beli antara pemasok dengan bank dan untuk jual-beli antara bank dengan nasabah.

Setelah berlakunya UU PPN terbaru, ketentuan mengenai dibebankannya dua kali PPN pada transaksi *murabahah* yang terdiri atas dua transaksi jual-beli telah diubah menjadi hanya dibebankan satu kali PPN. Perubahan ketentuan tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak”.

Sedangkan, penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf h tersebut berbunyi:

“Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN dijelaskan bahwa jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dikenai PPN. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh bank syariah merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN.

4.3.3. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-Menyewa

Definisi *ijarah* berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dari definisi tersebut jelas bahwa yang dilakukan oleh bank syariah adalah penyaluran dana, sehingga kegiatan pembiayaan dengan prinsip sewa yang dilakukan oleh bank syariah tidak dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf b UU PPN diatur bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), antara lain adalah pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Selanjutnya, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam hal penyerahan BKP oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP) dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang (*lessee*).

Untuk mempertegas perlakuan PPN atas sewa guna usaha, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-129/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewagunausahaan Kembali (SE-129/2010).

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi apabila BKP yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok maka BKP tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP pemasok kepada lessee. Lessor hanya dianggap menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada lessee dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli BKP/penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Namun, apabila BKP yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor maka penyerahan BKP yang dilakukan oleh lessor merupakan objek PPN. Lessor harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut kepada lessee.

4.3.4. PPN atas Produk Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN yang menyatakan bahwa jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dikenai PPN maka kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik dengan menggunakan *musyarakah* maupun *mudharabah*, dikecualikan dari pengenaan PPN.

4.3.5. PPN atas Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Secara umum, dalam UU PPN jasa keuangan merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN. Jasa keuangan tersebut meliputi jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman, dan jasa penjaminan.

Mengingat luasnya jenis transaksi atas tiap-tiap jasa tersebut, Direktur Jenderal Pajak melalui SE-121/PJ/2010 memberikan penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan, dan memberikan contoh-contoh transaksi yang terutang PPN dan tidak terutang PPN.

Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;
- e. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. menerbitkan surat pengakuan utang;

g. menjamin atas risiko sendiri :

- 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 5) obligasi;
- 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

h. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi:

- a. memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;
- b. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- f. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, produk jasa bank syariah seperti hawalah (anjak piutang) dan *kafalah* (bank garansi) termasuk jasa keuangan yang tidak dikenai PPN.

4.4. Komentar atas Aturan Pajak Saat Ini

Dari pembahasan mengenai aspek PPh dan PPN atas setiap kategori transaksi perbankan syariah, terdapat beberapa komentar. Pertama, untuk aspek PPh yang diuraikan berdasarkan ketentuan pajak terkait, yaitu sebagai berikut:

Pasal 31D UU PPh

Ketentuan dalam pasal ini hanya memberikan pendelegasian kepada pemerintah untuk menyusun aturan lebih lanjut yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP), dengan bunyi pasal "*Ketentuan mengenai perpajakan..... bidang usaha berbasis syariah diatur dalam peraturan pemerintah*". Dengan kata lain, dalam UU PPh yang berlaku saat ini tidak memuat pasal yang mengatur secara eksplisit perlakuan PPh atas perbankan syariah.

PP 25/2009

Ketentuan aspek pajak atas keuangan syariah dalam PP ini hanya mengatur hal-hal umum dan dengan cakupan yang sangat luas, yakni mencakup segala bentuk instrumen keuangan syariah antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum, PP ini mengatur definisi usaha berbasis syariah dan menegaskan adanya prinsip *mutatis mutandis* mengenai penghasilan, biaya usaha, dan aspek pemotongan/pemungutan PPh dalam transaksi keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan adanya prinsip *mutatis mutandis*, pengenaan pajak atas transaksi keuangan syariah akan diperlakukan setara dengan transaksi keuangan konvensional.

Kendati demikian, untuk perbankan syariah sendiri, PP ini belum memberikan ketentuan yang mendetail terkait aspek pengenaan pajak atas transaksi perbankan syariah, baik dari sisi perbankan maupun nasabah. Kemudian, PP ini juga mendelegasikan aturan lebih lanjut ke dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

PMK 136/2011

Ketentuan yang tercantum dalam PMK 136/2011 ditujukan untuk mengatur aspek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perbankan syariah maupun nasabah. Dalam aturan itu dijelaskan definisi-definisi mengenai perbankan syariah, prinsip syariah, simpanan, nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima manfaat.

Terdapat pula penegasan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah, nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima manfaat, termasuk bonus, bagi hasil, dan marjin keuntungan, akan dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Selain itu, dalam PMK 136/2011, dinyatakan bahwa transaksi pengalihan harta yang ditujukan untuk memenuhi prinsip syariah tidak dianggap sebagai pengalihan harta menurut UU PPh.

Meskipun aturan ini ditujukan untuk transaksi keuangan yang dilakukan perbankan syariah, namun dalam isi atau batang tubuh PMK 136/2011 tidak menyebutkan secara spesifik terkait aspek PPh atas berbagai produk perbankan syariah itu sendiri, misalnya *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Produk-produk syariah tersebut justru disebutkan dalam peraturan turunan yang lain, yaitu PMK 137/2011 yang ditujukan untuk lembaga keuangan syariah non bank.

PMK 137/2011

Dibandingkan dengan PMK 136/2011, ketentuan dalam PMK 137/2011 lebih banyak mengatur dan menyebutkan istilah produk keuangan syariah, seperti *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *mudharabah*, *ijarah*, dan lainnya. Namun, PMK 137/2011 ini pada prinsipnya ditujukan untuk 'perusahaan syariah' yang disingkat menjadi perusahaan dan didefinisikan sebagai lembaga keuangan di luar bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam PMK ini juga ditegaskan terkait prinsip *mutatis mutandis*. Konsisten dengan PP 25 Tahun 2009 dan PMK 136/2011, pengenaan PPh atas berbagai produk syariah di atas diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan PPh atas bunga. Adapun pembiayaan lainnya yang belum diatur disesuaikan dengan ketentuan PPh yang berlaku. Dengan kata lain, aturan-aturan terkait pengenaan PPh atas perbankan syariah masih bersifat umum dan mengembalikan tata cara pengenaan pajak kepada aturan-aturan konvensional.

Aturan PPh Konvensional

Adapun aturan konvensional yang selama ini menjadi acuan bagi perbankan syariah maupun nasabah dalam memenuhi kewajiban perpajakan di antaranya adalah:

- Pasal 4 Ayat (2) UU PPh yang mengaturlah objek-objek PPh yang dikenai PPh final seperti PP atas bunga tabungan dan deposito bank. Terkait tarif pajak dan tata cara pengenaannya mengacu pada PMK No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Pasal 6 & 9 UU PPh yang mengatur terkait apa saja biaya usaha yang boleh dibebankan (*deductible expense*) dan yang tidak boleh dibebankan (*non-deductible expense*) oleh bank syariah maupun nasabah.
- Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh yang mengatur pembebasan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank dan penghasilan sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*).
- Pasal 26 UU PPh yang mengatur pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti *tax treaty*/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.
- KMK No. 1169/KMK.01/1991 yang mengatur aspek PPh maupun PPN atas kegiatan usaha sewa, baik sewa dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Menurut PMK 137/2011, transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dipersamakan dengan produk *ijarah*, sementara sewa guna usaha dengan hak opsi dipersamakan dengan IMBT. Oleh sebab itu, ketentuan dua produk perbankan syariah tersebut tetap mengacu pada KMK No. 1169/KMK.01/1991 yang masih berlaku hingga saat ini.
- PP No. 34 Tahun 2017 yang mengatur tentang PPh atas sewa tanah dan bangunan. Aturan ini digunakan apabila objek yang disewakan oleh bank syariah berupa tanah dan bangunan, sehingga atas pembayaran sewa oleh lessee kepada bank syariah akan dilakukan pemotongan PPh final sebesar 10% sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017.

- Pasal 17 ayat (2a) UU PPh. Secara umum ketentuan pasal ini mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh bank syariah berupa bagi hasil, bonus, marjin keuntungan atau imbalan lainnya merupakan objek PPh badan yang dikenakan tarif 25%.

Kedua, untuk aspek PPN. Berbeda dengan PPh, tidak ada aturan PPN yang mengatur khusus kegiatan usaha perbankan syariah. Secara garis besar, implementasi pengenaan PPN atas produk-produk perbankan syariah atau pun instrumen syariah lainnya mengacu pada UU PPN dan aturan konvensional turunannya, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1A Huruf h UU PPN

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya UU PPN No. 42 Tahun 2009, perbankan syariah di Indonesia menghadapi masalah perpajakan yang terkait dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada para nasabahnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat pembiayaan *murabahah* sebagai dua transaksi jual-beli, yaitu transaksi jual-beli antara pemasok dengan bank, dan transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah pemesan barang.

Pandangan tersebut membuat Ditjen Pajak telah membebankan PPN dua kali pada transaksi *murabahah*, yaitu PPN untuk jual-beli antara pemasok dengan bank dan untuk jual-beli antara bank dengan nasabah. Setelah berlakunya UU PPN terbaru, ketentuan mengenai dibebankannya dua kali PPN pada transaksi *murabahah* yang terdiri atas dua transaksi jual-beli telah diubah menjadi hanya dibebankan satu kali PPN. Perubahan ketentuan tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h UU PPN beserta penjelasannya.

Namun demikian, dalam pasal itu tidak disebutkan secara eksplisit akad pembiayaan syariah apa saja yang dimaksud, apakah juga mencakup untuk *ijarah*, *IMBT*, atau lainnya. Dalam penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf h UU PPN hanya memberikan contoh kasus terkait akad *murabahah*.

Pasal 4A ayat 3 UU PPN

Dalam Pasal 4A ayat 3 UU PPN dinyatakan bahwa jasa keuangan dikecualikan dari jasa kena PPN, sehingga atas jasa-jasa keuangan yang dilakukan oleh perbankan tidak dipungut PPN. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PPN, dalam praktik, jasa keuangan yang diberikan oleh perbankan syariah juga tidak dipungut PPN karena mengikuti praktik perbankan konvensional.

Kendati demikian, apabila dikaji lebih dalam, tidak ada ketentuan dalam UU PPN maupun turunannya yang menyatakan bahwa ada ketentuan *mutatis mutandis* dalam sistem PPN. Berbeda dengan pengenaan PPh, ketentuan *mutatis mutandis* dinyatakan baik dalam PP 25/2009, PMK 136/2011, dan PMK 137/2011. Meskipun secara umum dan praktis, jasa keuangan perbankan syariah tidak terkena PPN dengan mengacu pada praktik konvensional, payung hukum yang kuat terkait PPN atas jasa perbankan syariah tetap diperlukan.

SE-121/2010

Surat edaran ini berisi penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan secara umum. Selama ini, perbankan syariah juga mengacu pada SE-121/2010 untuk menentukan apakah jasa keuangan yang diberikan terutang atau tidak terutang PPN. SE ini cukup detail dalam memerinci setiap jenis penyerahan jasa perbankan, namun SE ini tidak ditujukan secara khusus untuk perbankan syariah, sehingga secara umum istilah penghasilan atau imbalan jasa yang digunakan adalah bunga.

SE-129/2010

SE-129/2010 memberikan penegasan perlakuan PPN atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (*sale and leaseback*). Lagi-lagi, surat edaran ini juga ditujukan untuk transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi yang bersifat konvensional. Namun dalam praktik, aturan ini tetap menjadi acuan bagi perbankan syariah.

4.5. Komentar Pelaku Usaha Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan dengan pelaku usaha atau stakeholder perbankan syariah, yakni meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terdapat beberapa komentar dan masukan terkait aspek pemajakan perbankan syariah di Indonesia. Adapun poin-poin komentar dan masukan dari pelaku usaha perbankan syariah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skema Bagi Hasil

Sebagian besar penghasilan yang diterima atau diperoleh pelaku usaha perbankan syariah maupun wajib pajak nasabah adalah berupa bagi hasil. Konsep bagi hasil ini menjadi perbedaan fundamental dalam transaksi perbankan syariah yang membedakannya dengan konsep bunga dalam transaksi perbankan konvensional.

Pasalnya, karakteristik utama perbankan syariah adalah tidak mengenal adanya bunga sebagai representasi dari *riba* yang diharamkan dan tidak diperkenankan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memberikan timbal balik kepada nasabah berupa bunga. Kemudian, apabila dibandingkan antara bunga dan bagi hasil, terdapat perbedaan yang signifikan.

Dalam sistem konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Selain itu, besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan. Sedangkan dalam sistem syariah, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Lebih lanjut, nilai bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. Adapun rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.

Dari sisi nasabah, pembayaran bunga oleh bank bersifat tetap seperti yang dijanjikan, baik kinerja investasi dalam keadaan untung ataupun rugi. Sedangkan dalam bagi hasil sangat bergantung pada keuntungan usaha atau kinerja investasi yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Hal itulah yang dianggap menghambat pertumbuhan perbankan syariah, karena kurang memiliki daya saing dengan perbankan konvensional.

Oleh sebab itu, pelaku usaha perbankan syariah menilai perlakuan pajak yang bersifat *mutatis mutandis* atas bagi hasil dan bunga dirasa belum mencerminkan kesetaraan. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang terkait instrumen apa yang lebih relevan untuk disandingkan dengan konsep bagi hasil. Masukan yang muncul dalam diskusi adalah menyamakan instrumen bagi hasil dengan reksadana yang membebaskan pengenaan pajak di level investor. Namun, terdapat perdebatan di mana penghasilan reksadana yang diterima oleh investor memang dibebaskan karena sudah dikenakan pajak sebelumnya di level pengelola investasi tersebut, sehingga jika dikenakan lagi justru terjadi *double taxation*.

Masukan lainnya adalah dengan pemberian insentif atau keringanan pajak atas bagi hasil, salah satunya dengan penurunan tarif PPh final atas bunga dan deposito dari 20% menjadi 10%.

Penurunan tarif PPh final ini diharapkan dapat membuat produk-produk perbankan syariah lebih menarik bagi masyarakat luas.

2. *Murabahah*

Secara konsep, dalam transaksi perbankan syariah yang menggunakan akad *murabahah* biasanya terjadi penyerahan dua kali, yaitu antara penyedia barang dengan bank, dan antara bank dan nasabah pembeli. Dalam Pasal 1A UU PPN telah diatur bahwa penyerahan terkait pembiayaan syariah dianggap dilakukan secara langsung oleh PKP penjual kepada nasabah pembeli, sehingga pengenaan PPN dilakukan satu kali. Atau dengan kata lain, bank tidak melakukan mekanisme pemungutan PPN.

Namun, yang menjadi pertanyaan dari pelaku usaha adalah ketika bank membeli stok barang sendiri (griya swakarya), apakah saat menjual barang tersebut kepada nasabah pembeli akan tetap terutang PPN berdasarkan Pasal 1A UU PPN atau tidak. Hal ini masih menjadi kebingungan dan berpotensi menimbulkan sengketa (*dispute*) antara bank syariah dan fiskus, terutama pada bank syariah yang mulai menerapkan konsep griya swakarya ini.

Ilustrasinya, saat bank membeli stok barang, bank akan membayar PPN sebagai pajak masukan (PM). Barang tersebut dibeli atas nama bank menurut konsep *murabahah* yang berprinsip jual beli. Kemudian, saat bank menjual stok barang tersebut kepada nasabah, bank akan memungut PPN dari nasabah sebagai pajak keluaran (PK).

Meskipun ada mekanisme pengkreditan PM-PK, yang seharusnya tidak akan menjadi persoalan bagi bank, namun dalam praktiknya pelaku usaha merasa bingung dengan perlakuan PPN atas transaksi *murabahah* swakarya tersebut. Masukannya adalah perlu ada kepastian perlakuan PPN terkait pengkreditan PM dan PK atas barang yang menjadi stok barang milik bank, mengingat stok barang seperti dalam bentuk properti atau rumah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terjual, sedangkan masa pengkreditan PM tersebut dibatasi.

Dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN secara spesifik menyebutkan PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Di samping itu, masukan lainnya adalah terkait perlunya penegasan mengenai pembebanan atas biaya pemeliharaan stok barang sebelum terjual. Seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak bank mengenai hal ini sehingga menimbulkan adanya koreksi fiskal atas biaya tersebut. Penegasan atas hal tersebut diharapkan dapat meminimalisasi dan menghilangkan potensi terjadinya *dispute* pajak.

3. IMBT

Terdapat dua isu utama yang dilontarkan oleh pelaku usaha perbankan syariah dalam IMBT atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), yakni kepastian perlakuan biaya penyusutan dan sewa aset serta kepastian pajak di masa akhir sewa atau pada saat pengalihan aset. Terkait isu pertama, terdapat keraguan apakah biaya penyusutan aset dapat dibebankan oleh nasabah, begitu pula terkait dengan biaya sewa yang dibayarkan selama masa sewa berlangsung. Meskipun sudah ada acuan aturan, yakni KMK 1169/1991, namun masih terdapat kegamangan dalam praktik di lapangan.

Kemudian, aset yang semula dimiliki atas nama bank syariah secara berangsur berkurang kepemilikannya hingga pada berakhirnya periode kepemilikan aset harus dialihkan secara penuh

kepada nasabah. Metode pengalihannya bisa beragam, seperti melalui hibah/hadiah, jual beli, atau pola lainnya. Untuk itu, diperlukan penegasan terkait aspek pajak atas akad IMBT terutama dalam pada saat pengalihan aset dari bank kepada nasabah.

4. Spin Off dan Insentif

Terdapat masukan-masukan lain yang diungkapkan dalam FGD, yaitu perlu adanya skema keringanan untuk unit usaha syariah yang melakukan *spin off* menjadi bank umum syariah. Skema yang diusulkan adalah pengecualian atau pengurangan kewajiban pajak atas transfer aset, sehingga meringankan beban pajak yang ditanggung.

Selain itu, pelaku usaha perbankan syariah juga mengusulkan adanya insentif pajak untuk bank syariah yang sudah *go public*, perluasan insentif *super tax deduction* kegiatan vokasi untuk bank syariah, dan perluasan basis pengurang pajak selain zakat, seperti infaq dan sedekah, serta mempertegas perlakuan pajak atas zakat yang dibayarkan perusahaan atau bank syariah.



BAB 5

Studi Komparasi

5.1. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Inggris

Inggris merupakan pusat industri keuangan syariah – termasuk perbankan – yang paling maju di Kawasan Eropa dan menjadi contoh bagi berbagai negara lainnya.⁹⁵ Capaian ini memang telah menjadi target pemerintah Inggris setidaknya sejak tahun 2003, di mana pada saat itu pemerintah Inggris memberlakukan rezim perpajakan atas industri keuangan syariah melalui rezim perpajakan keuangan alternative (*alternative financial regime*).

Sebelum adanya perbaikan tersebut, produk perbankan syariah menghadapi berbagai permasalahan perpajakan, terutama terkait perlakuan pajak terhadap bagi hasil yang justru dianggap setara dengan pembagian laba yang dilakukan dalam perbankan konvensional dan tidak dapat dianggap sebagai pengurang basis pajak selayaknya biaya bunga. Akibatnya, industri perbankan syariah tidak memiliki kesetaraan *level playing field* pada awal berkembangnya industri perbankan syariah.

Merespons keadaan tersebut, pada tahun 2003, pemerintah Inggris memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki *level playing field* yang setara dengan konvensional. Walaupun dalam peraturan pajak tersebut tidak secara spesifik menyebutkan produk keuangan syariah yang ada, pemerintah Inggris menetapkan peraturan dengan definisi yang luas sehingga mampu mencakup produk perbankan syariah.

Pada intinya, substansi yang terdapat pada bagi hasil dalam industri perbankan syariah disetarakan perlakuan pajak dengan substansi yang ada dalam kerangka perbankan konvensional. Hal ini menyebabkan setiap produk perbankan syariah dikategorikan ke dalam aturan-aturan tertentu bersama dengan produk perbankan konvensional lainnya untuk menentukan perlakuan pajaknya.

Pengaturan seperti ini dilandasi alasan tidak dianutnya prinsip '*substance-over-form*' dalam peraturan perpajakan di Inggris. Dengan kata lain, cara pemajakan yang ditetapkan bergantung pada bentuk legal dari transaksi yang dilakukan sehingga struktur dan dokumentasi transaksi menentukan perlakuan pajak yang diperoleh, kecuali suatu produk tertentu diatur secara khusus.

Perlakuan pajak atas produk perbankan syariah yang ada di Inggris dibahas sebagai berikut.

Musharaka

Definisi *Musharaka* dalam aturan pajak di Inggris masuk dalam *Sec. 504* tentang *Diminishing Shared Ownership Arrangement* dalam *Corporation Tax Act (CTA) 2009* jika terpenuhi kondisi berikut:

- Suatu institusi keuangan memperoleh manfaat bunga dari suatu aset;
- Individu lainnya atau pemilik sebenarnya (*the issuer*) juga memperoleh manfaat bunga dari aset tersebut;

⁹⁵ Jonathan G. Ercanbrack, "The Law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition," *PhD Thesis in SOAS* (2011): 26-29.

- *The issuer* melakukan pembayaran kepada pemegang aset (*the holder*) sebesar perkiraan biaya akuisisi terhadap manfaat bunga dari *the holder*. Sebagai hasil dari pembayaran tersebut, *the issuer* memperoleh manfaat biaya dari *the holder* tersebut;
- *The issuer* melakukan pembayaran kepada *the holder* dalam bentuk apapun; dan
- *The issuer* memiliki hak eksklusif untuk memegang dan menggunakan aset tersebut dan berhak atas penghasilan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari aset tersebut.

The issuer dapat memberikan bunga atau hak terkait aset tersebut selama pemberian tersebut tidak diberikan kepada *the holder* atau seseorang yang dikontrol oleh *the holder*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, *the holder* dapat bertanggung jawab ketika terjadinya penurunan nilai aset atau mengambil bagian dari kerugian akibat penurunan nilai aset tersebut.

The holder, sebagai pemegang produk *Musharaka*, diperlakukan seakan-akan besaran kontribusi untuk memperoleh manfaat bunga dari aset tersebut memiliki nilai pinjaman yang diberikan kepada *the issuer* sebagaimana diatur dalam *Sec. 504* dalam CTA 2009. Kemudian, besaran perbedaan antara kontribusi tersebut dengan piutang terhadap *the issuer* ditentukan sebagai objek pajak seakan-akan hal tersebut setara dengan bunga yang timbul dari pinjaman. Dengan demikian, *the holder* dikenakan pajak atas perbedaan nilai tersebut dan ditanggungkan ke dalam akun atau rekening *Musharaka* milik *the holder* tersebut.

Sementara itu, *the issuer* atas *Musharaka* diatur juga dalam *Sec. 504* dalam CTA 2009. *The issuer* dianggap seakan-akan dia telah meminjam sejumlah dana yang besarnya sama dengan kontribusi dari *the holder* untuk memperoleh manfaat bunga atas aset tersebut. Perbedaan nilai yang ada dari keduanya dianggap sebagai bunga.

Mudaraba

Pengaturan perpajakan atas produk *Mudaraba* diatur dalam *Sec. 506* dalam CTA 2009. Kriteria atau kondisi yang ditetapkan agar pengaturan tersebut berlaku adalah sebagai berikut.

- *The holder* menunjuk institusi keuangan sebagai perantara;
- Perantara tersebut menggunakan dana yang disediakan *the holder* dengan tujuan untuk menghasilkan laba;
- *The holder* berhak atas laba yang timbul dari penggunaan dana tersebut sebesar yang telah disepakati;
- Perantara juga memiliki hak atas laba yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut sebesar yang telah disepakati (selain bayaran yang diberikan atas jasa profesionalnya);
- Pembayaran yang diterima oleh *the holder* sesuai dengan hak dari laba yang ditimbulkan dianggap setara secara substansi dengan keuntungan investasi atau bunga.

Baik *the holder* maupun perantara *Mudaraba* yang memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam *Sec. 506* dalam CTA 2009 akan diperlakukan seakan-akan besaran dana yang dikontribusikan *the holder* merupakan pinjaman yang diberikan oleh *the holder* kepada perantara. Sementara itu, pembayaran atas keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan tersebut sama dengan bunga yang timbul atas suatu pinjaman.

Murabaha

Pengaturan terkait produk Murabaha terdapat dalam *Sec. 503* dalam CTA 2009 yang berlaku atas suatu perjanjian antara dua orang dengan kondisi berikut:

- Salah satu orang tersebut (*the holder*) membeli suatu aset dan kemudian menjualnya kembali kepada seorang lainnya (*the issuer*). Jangka waktu penjualan kembali tersebut harus dilakukan segera, kecuali jika *the holder* tersebut merupakan institusi keuangan.
- Harga penjualan yang dibayarkan *the issuer* kepada *the holder* lebih besar dari harga pembelian yang dibayar oleh *the holder* sebelumnya (perbedaan harga tersebut dapat disebut juga dengan 'alternative finance return')
- Pembayaran atas seluruh atau sebagian dari harga penjualan dapat ditunda;
- Perbedaan antara harga penjualan kembali dengan harga pembelian aset sebelumnya oleh *the holder* dianggap sama secara substansi dengan perolehan bunga atau *return* dari suatu investasi; dan
- Setidaknya salah satu pihak dalam transaksi ini merupakan institusi keuangan.

The holder atas Murabaha dikenakan pajak seakan-akan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut merupakan pinjaman dengan besaran yang sama. Sementara itu, pembayaran yang diberikan *issuer* yang melebihi besaran 'pinjaman' tersebut dianggap sebagai bunga.

Ijara (leasing structure)

Pengaturan perpajakan atas Ijara dapat diatur melalui *Sec. 504* dalam CTA 2009. Dalam *Sec. 504(1)(a)*, Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dibutuhkan suatu institusi keuangan untuk memperoleh manfaat bunga dari suatu aset. Sementara itu, *Sec. 504(1)(b)* mensyaratkan suatu individu untuk memperoleh manfaat bunga.⁹⁶

Oleh karena penetapan di atas, tidak semua bentuk Ijara masuk ke dalam pengaturan *Sec. 504* sehingga tidak termasuk dalam rezim pajak atas keuangan alternatif di Inggris. Lebih lanjut, perlakuan pajak atas Ijara bergantung apakah instrumen tersebut merupakan Ijara secara sederhana atau Ijara wa iqtina. Jika merupakan Ijara wa iqtina, perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai karakteristik dari aset tersebut, jangka waktu sewa, dan besaran harganya.

Ijara akan dikenakan pajak sebagai sewa atau pembelian kontrak aset yang melandasi Ijara tersebut. Lebih lanjut, Ijara juga akan dipajaki sebagai sewa jangka panjang dalam peraturan perpajakan di Inggris apabila pada saat awal mula sewa dipenuhi kondisi berikut:

- Ijara tersebut diperlakukan sebagai *finance lease* sebagaimana ditetapkan dalam praktik akuntansi;
- *Net present value* dari nilai minimum sewa setidaknya sebesar 80% dari nilai pasar dari aset tersebut;

⁹⁶ Menurut Cape, definisi manfaat bunga (*beneficial interest*) dalam produk Ijarah masih mengandung unsur ambiguitas sehingga belum jelas apakah *the issuer* dari produk Ijarah dianggap memiliki manfaat bunga dari aset tersebut. Lihat Jeremy Cape, "United Kingdom – General Legal Framework Applicable to the Taxation of Islamic Finance," *Comparative Survey Islamic Finance Special Issue* (2010): 42.

- Nilai kesepakatan dari sewa setidaknya sebesar 65% dari estimasi kegunaan (*economic life*) aset tersebut.

Dengan demikian, dari seluruh produk keuangan perbankan syariah, baik *Musharaka*, *Mudaraba*, *Murabaha*, *Ijara*, ataupun produk lainnya, penghasilan atau transaksi yang terjadi tidak secara otomatis dikenakan rezim perpajakan keuangan alternatif. Beberapa kondisi untuk masing-masing produk tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu untuk disetarakan dengan perlakuan pajak perbankan konvensional.

Dalam hal pemberian insentif, industri perbankan syariah tidak memiliki rezim insentif khusus. Namun industri perbankan syariah tetap dapat memperoleh insentif pajak selama memenuhi kriteria yang ada dalam insentif pajak secara umum. Salah satu insentif pajak yang sedang dinanti adalah pembebasan atau keringanan pajak (*tax relief*) ketika suatu pemilik produk perbankan konvensional hendak mengalihkan produk tersebut ke produk perbankan syariah yang konvensional agar tidak dikenakan *capital gain tax*.

Dengan kata lain, dalam hal insentif, terdapat kesetaraan perlakuan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional tanpa harus membuat rezim insentif pajak tersendiri untuk industri perbankan syariah.

Beberapa insentif pajak yang dapat diperoleh industri perbankan di Inggris adalah sebagai berikut:⁹⁷

- Pembebasan PPN atas jasa perbankan
- Batasan yang lebih ringan dalam *loss carry forward* untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun berikutnya. Sejak tahun 2015, kerugian dapat mengurangi lebih dari 25% dari penghasilan kena pajak.

5.2. Perlakuan Pajak Perbankan Syariah di Australia

Produk perbankan syariah mendapat perhatian dari pemerintah Australia untuk dikembangkan, terutama dalam menjamin kesetaraan perlakuan pajak antara produk perbankan syariah dengan produk perbankan konvensional. Dengan kata lain, pemerintah Australia memilih untuk tidak menciptakan rezim perpajakan khusus untuk industri keuangan syariah, termasuk dalam sektor perbankan.

Untuk itu, pemerintah Australia menitikberatkan upaya pada menarik substansi ekonomi yang terdapat dalam produk perbankan syariah agar sistem pajak dalam industri perbankan dapat tetap netral dan tidak diskriminatif.⁹⁸ Untuk itu, pemerintah Australia disarankan untuk mengikuti cara pemerintah Inggris dalam mengatur perpajakan perbankan syariah.⁹⁹

Murabaha

Pemerintah Australia menilai konsep *Murabaha* sebagai suatu kerangka di mana seseorang membiayai suatu aset kemudian membeli aset tersebut dari suatu vendor untuk kemudian dijual kembali ke pihak lainnya dengan harga yang lebih mahal (*cost plus*). Besaran *cost plus* tersebut merepresentasikan nilai laba yang terealisasi kepada individu tersebut.

⁹⁷ Zigurds Kronbergs, "United Kingdom – Corporate Taxation," *IBFD Country Survey* (2019): 11-35.

⁹⁸ The Board of Taxation of Australia, "Review of the Taxation Treatment of Islamic Finance," *A Report to the Assistant Treasurer* (2011): 7-9.

⁹⁹ Anton Joseph, "Islamic Finance – Need for Uniformity," *Asia-Pacific Tax Bulletin* (2014): 184.

Lebih lanjut, substansi ekonomi yang terkandung dalam *Murabaha* dinilai ekuivalen dengan pinjaman dengan bunga tetap yang dijamin (*fixed interest loan backed by a mortgage*).¹⁰⁰ Dengan begitu, laba yang diperoleh dari *Murabaha* diperlakukan sama dengan tingkat bunga efektif yang terdapat pada perbankan konvensional.

Akan tetapi, perlakuan ini justru membuat perlakuan pajak menjadi tidak konsisten karena keuntungan dan kerugian dalam produk *Murabaha* bersifat dinamis dan memerlukan penyesuaian ulang (*re-estimation*) secara berkala.

Ijarah dan Musharakah

Dari sudut pandang ekonomi, substansi ekonomi dari *Ijarah* dan *Musharakah* dianggap setara atau ekuivalen dengan *mortgage* dalam bisnis konvensional. Walaupun memiliki bentuk legal dan desain yang berbeda, keduanya memiliki substansi ekonomi dalam artian pemberian pinjaman untuk mendanai pembelian suatu aset atau properti.

Ijarah

Dalam produk *ijarah*, perpajakan dari segi *Goods and Services Tax* (GST) masih menjadi persoalan. Berbagai macam properti dibiayai melalui pendanaan dengan skema '*leasing ending with ownership*' atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Karena pinjaman tersebut didesain sebagai sewa (*leasing*), maka pembiayaan tersebut menjadi objek pajak GST.

Dengan demikian, perpajakan atas produk perbankan syariah di Australia masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal memberi kepastian dan kesetaraan dengan produk perbankan konvensional. Dalam hal insentif pajak, pemerintah Australia lebih menekankan kesetaraan insentif yang dapat digunakan baik antara perbankan syariah maupun konvensional sehingga tidak ada pemberian insentif khusus untuk industri perbankan syariah.

Adapun salah satu keringanan pajak yang dapat diperoleh industri perbankan di Australia secara umum yang dapat dinikmati juga oleh industri perbankan syariah adalah pengurangan pajak dari biaya bunga yang dapat melebihi industri lainnya.¹⁰¹

5.3. Kebijakan Perbankan Syariah di Malaysia

Mayoritas masyarakat di Malaysia yang sebesar 61% merupakan muslim. Pemerintah Malaysia mengupayakan untuk mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak 1983. Konsep dan filosofi dibentuknya perbankan syariah ialah untuk mencapai distribusi laba yang adil dan merata serta mengurangi kesenjangan antargolongan.¹⁰² Pembentukan perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan dan perbankan islam yang menyeluruh serta memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dengan sistem perbankan konvensional

Pengembangan perbankan Syariah di Malaysia dimulai dengan dikeluarkannya ketentuan terkait perbankan syariah (*Islamic Banking Act* atau IBA) pada 7 April 1983. IBA berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank islam, selain pengawasan terhadap bank konvensional. Masih pada tahun yang sama, pemerintah Malaysia mengeluarkan ketentuan *Government Investment Act* atau GIA. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikeluarkan surat berharga oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

¹⁰⁰ Maria Bhatti, "Taxation Treatment of Islamic Finance Products in Australia," *Deakin Law Review* Vol. 20 No. 2 (2015): 279.

¹⁰¹ Tom Toryanik, "Australia – Corporate Taxation," *IBFD Country Survey* (2019): 17.

¹⁰² Yusniza Kamarulzaman dan Azian Madun, "Marketing Islamic Banking Products: Malaysian Perspective," *Business Strategy Series* Vol.14 No. 2/3 (2013): 60.

Pada 1 Mei 1997 didirikan National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful atau NSAC. Pembentukan NSAC bertujuan untuk kelancaran dan harmonisasi kebijakan serta interpretasi berbagai ketentuan syariah. Lembaga tersebut menjadi institusi tertinggi di bidang perbankan dan asuransi syariah di Malaysia.

Pada 2006, industri perbankan syariah di Malaysia berkembang pesat. Pemerintah Malaysia berusaha mengembangkan dan mempromosikan Malaysia sebagai pasar internasional untuk keuangan Islam. Demi mencapai tujuan tersebut, dibentuklah Malaysian International Islamic Financial Centre (MIFC). MIFC bertugas sebagai wadah untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan sektor keuangan syariah dan menjadikan Malaysia sebagai pasar keuangan Islam di dunia.¹⁰³

Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk membiayai usaha patungan tertentu di mana semua pihak memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk tunai atau lainnya. Setiap keuntungan yang timbul dari kemitraan akan dibagikan di antara mereka berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan setiap kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh mereka sesuai dengan rasio kontribusi modal masing-masing. Saat ini, konsep *musyarakah* diterapkan dalam kegiatan investasi dan pendanaan. Pembiayaan berdasarkan *musyarakah* mencakup pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan, dan pembiayaan aset.

Sebuah lembaga keuangan syariah diusulkan untuk menawarkan jenis produk pembiayaan berdasarkan *musyarakah*. Persyaratan umum untuk pembiayaan berbasis *musyarakah* yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Semua mitra dalam *musyarakah* akan memberikan kontribusi modal
- Lembaga keuangan Islam sebagai mitra / pemodal dapat menetapkan kondisi tertentu (*taqyid*)
- Bagi hasil didasarkan pada rasio yang disepakati sedangkan kerugian bantalan didasarkan pada rasio kontribusi modal
- Tidak ada jaminan modal. Jaminan hanya dapat diberikan untuk menutupi kasus kelalaian dan pelanggaran persyaratan perjanjian *musyarakah*
- Rasio pembagian laba dapat diubah atas persetujuan bersama dari semua mitra
- Dalam pembelian kembali saham mitra mana pun, harga harus didasarkan pada nilai pasar (*qimah suqiyah*) atau berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak akan didasarkan pada harga nominal (*qimah ismiyah*)
- Setiap mitra dalam *musyarakah* dapat menetapkan suatu kondisi yang memungkinkan salah satu mitra untuk melepaskan haknya (*tanazul*) untuk sejumlah keuntungan yang melebihi batas plafon tertentu.

Mudarabah

Mudarabah adalah kontrak antara dua pihak untuk melakukan usaha patungan tertentu. Kegiatan ini melibatkan *rabbul mall* sebagai investor yang menyediakan modal, dan *mudarib* sebagai pengusaha yang mengelola usaha patungan. Setiap keuntungan yang dihasilkan dari usaha patungan akan dibagikan antara investor dan pengusaha berdasarkan ketentuan dan rasio yang

¹⁰³ Malaysian International Islamic Financial Centre, "Malaysia's Islamic Finance Marketplace is Open to the World," diakses melalui http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_header_contact_us&pg=pg_header_aboutus.

disepakati, sedangkan setiap kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh investor.

Dalam sistem keuangan Islam, kontrak *mudabah* biasanya diterapkan dalam penerimaan setoran, misalnya, giro, rekening tabungan, dan rekening investasi. Selain itu, kontrak *mudabah* juga diterapkan dalam investasi antar bank dan dalam penerbitan surat berharga syariah. Dalam industri takaful, kontrak *mudabah* digunakan sebagai salah satu model operasional serta kontrak dasar untuk investasi dalam dana *takaful*.

Murabahah

Murabahah adalah kontrak pembiayaan di mana penjualan dilakukan pada margin laba yang ditentukan. Ini membentuk suatu bentuk kontrak bersama antara dua pihak di mana mereka setuju untuk *mark-up*. Bank bertindak sebagai perantara dan membeli barang yang diminta oleh pelanggan. Bank kemudian akan menjual barang-barang kepada pelanggan dalam suatu iklan penjualan dan membeli suatu perjanjian, di mana pemberi pinjaman menjual kembali kepada peminjam dengan persetujuan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak. *Murabahah* berasal dari kata dasar yang berarti untung, untung atau tambahan yang sah.

Penjualan berdasarkan kepercayaan, di mana penjual harus mengungkapkan kepada pembelian markup- pada barang yang dijual. Pertimbangan dapat dibayar tunai atau ditanggguhkan. Ini mirip dengan kontrak BBA tetapi untuk pembiayaan jangka pendek. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau dengan cicilan.

Ijarah

Ijarah mengacu pada kontrak sewa atau komisi yang melibatkan pertukaran produk atau manfaat aset atau layanan untuk sewa atau komisi untuk periode yang disepakati. Dalam konteks keuangan Islam, konsep *ijarah* biasanya berlaku dalam kontrak pembiayaan seperti pembiayaan properti riil, pembiayaan kendaraan, pembiayaan proyek dan pembiayaan pribadi. Ada juga produk pembiayaan yang memungkinkan pelanggan untuk menyewakan aset dari lembaga keuangan Islam dengan opsi untuk mendapatkan aset sewaan pada akhir masa sewa berdasarkan konsep *ijarah muntahia bi al-tamlik* atau *al-ijarah thumma al-bai*.

Dalam kontrak *ijarah*, lessor adalah pemilik aset *ijarah*, sedangkan lessee hanya berhak atas hasil pembuatan aset tersebut. Karena dalam praktik saat ini, nama *lessor* tidak terdaftar sebagai pemilik aset, Syariah Advisory Council dirujuk pada masalah tentang apakah *lessor* memiliki kepemilikan aset sewaan.

Dalam konsep *ijarah*, *lessor* memiliki Beneficial Ownership meskipun asetnya tidak terdaftar atas namanya. Kepemilikan yang menguntungkan tersebut dapat dibuktikan melalui dokumentasi perjanjian *ijarah* yang disimpulkan antara *lessor* dan *lessee*.

Tawarruq

Selain akad yang dijelaskan di atas, Malaysia juga mengenal dengan akad *tawarruq*. *Tawarruq* mengacu pada mu'amalah dengan dua tahap transaksi. Pada tahap pertama, pembeli akan membeli aset secara kredit dari penjual asli. Pada tahap kedua, pembeli akan menjual aset secara tunai kepada pihak ketiga. Transaksi ini disebut *tawarruq* karena pembeli membeli aset secara kredit tanpa niat memanfaatkan atau mengambil manfaat darinya, melainkan menjualnya untuk mendapatkan uang tunai.¹⁰⁴ *Tawarruq*, yang juga dikenal sebagai komoditas *murabahah*, banyak digunakan dalam produk simpanan, pembiayaan, manajemen aset dan kewajiban serta

¹⁰⁴ Bank Negara Malaysia, "Shariah Resolutions in Islamic Finance," Second Edition (2010): 94.

manajemen risiko.

Penggunaan akad *tawarruq* masih menjadi perdebatan karena beberapa pihak menganggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Tawarruq* bisa saja digunakan dengan satu syarat, bahwa pembeli, atau *mutawarriq*, tidak menjual kembali barang tersebut ke penjual asli dengan harga lebih rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁵ Apabila hal itu dilakukan maka transaksi dikategorikan sebagai riba dan dilarang dalam prinsip syariah.

Perlakuan Perpajakan kegiatan perbankan syariah di Malaysia diatur dalam Income Tax Act 1967. Seperti halnya perbankan syariah lainnya, penggunaan konsep bunga tidak diperbolehkan dalam di perbankan syariah Malaysia. Konsep bunga digantikan dengan bagi hasil. Prinsip yang digunakan ialah bagi hasil atau *profit sharing*. Meskipun adanya sebutan dan konsep yang berbeda antara bunga dan bagi hasil, perlakuan perpajakan antara keduanya tetap sama.

Setiap aturan tentang bunga yang dijelaskan dalam Income Tax Act 1967 berlaku *mutatis mutandis* untuk pendapatan atau keuntungan yang diterima dalam transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁶ Artinya ketentuan perpajakan Syariah sama dengan pada perbankan konvensional.

Insentif pajak untuk perbankan syariah pernah diberikan kepada masing-masing kegiatan syariah. Pihak yang dapat menikmati insentif ini ialah badan dan individu. Berbagai insentif yang pernah diberikan pemerintah Malaysia tercantum dalam laman MIFC yakni sebagai berikut

- Wajib pajak badan diberikan pembebasan pajak 10 tahun atas pendapatan yang diperoleh dari bisnis perbankan syariah yang dilakukan dalam mata uang asing oleh Bank Islam Internasional dan Unit Bisnis Mata Uang Internasional dari lembaga berlisensi, yaitu bank komersial, bank investasi dan bank syariah dari tahun penilaian 2007 hingga 2016. Pembebasan pajak atas keuntungan apa pun yang dibayarkan oleh bank syariah kepada perusahaan / lembaga non-residen untuk simpanan yang ditempatkan di bank.
- Pembebasan pajak selama lima tahun berturut-turut yang diberikan kepada bank syariah dari pembayaran pajak penghasilan sehubungan dengan sumber pendapatan yang berasal dari cabang luar negeri atau perusahaan investor. Aplikasi untuk persetujuan cabang atau perusahaan investee menjalankan bisnis perbankan harus diterima oleh BNM antara 3 September Oktober 2006 hingga 31 Desember 2015 dan persetujuan untuk pembebasan pajak harus dilakukan oleh perusahaan kepada Menteri. Cabang atau perusahaan investee akan memulai bisnis perbankan syariah dalam waktu dua tahun sejak tanggal persetujuan yang dikeluarkan oleh BNM.
- Bea materai dibebaskan selama 10 tahun untuk instrumen yang dilakukan terkait dengan aktivitas perbankan Islam dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Bank Islam Internasional dan Unit Bisnis Mata Uang Internasional dari tahun penilaian 2007 hingga 2016. Remisi bea materai 20% untuk instrumen keuangan syariah yang disetujui oleh BNM dari 2 September 2006 hingga 31 Desember 2015.
- Pembebasan pajak atas keuntungan apa pun yang dibayarkan oleh bank syariah untuk penduduk perorangan dan penabung bukan penduduk. Menahan pembebasan pajak atas

¹⁰⁵ Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1 (April 2012): 126.

¹⁰⁶ Malaysian Institute of Accountants, "Tax Treatment on Islamic Finance in Malaysia," (2012): 12.

pendapatan yang diterima oleh para ahli non-residen dalam keuangan Islam.

- Pada 2009 dan 2010, pemerintah Malaysia memberikan *tax deduction* atas pinjaman kredit rumah oleh individu.¹⁰⁷ Syarat pemberian *tax deduction* ialah perjanjian penjualan dan pembelian properti perumahan selesai atau ditandatangani pada atau setelah 10 Maret 2009 hingga 31 Desember 2010.

5.4. Kebijakan Perbankan Syariah di Singapura

Singapura bukanlah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Meskipun begitu, industri perbankan Syariah berkembang pesat sejak lima belas tahun lalu. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan perbankan Syariah tercetus pada November 2004.

Pada mulanya, aturan di Singapura menyatakan bahwa bank dilarang untuk melakukan transaksi non-keuangan yang tidak terkait dengan perbankan dan keuangan. Pada Juni 2006, Monetary Authority of Singapore (MAS) memberikan persetujuan kepada bank untuk terlibat dalam kegiatan non-keuangan, seperti perdagangan komoditas untuk memfasilitasi transaksi *murabahah* untuk individu atau badan.¹⁰⁸ Bank Syariah pertama di Singapura terbentuk pada 2007.¹⁰⁹

Pengaturan produk perbankan Syariah tercantum dalam *Banking Regulation*. Produk-produk perbankan Syariah di Singapura terbagi menjadi sebagai berikut:

Struktur Pendanaan

Bank syariah umumnya mendanai suatu kegiatan melalui penerimaan deposito tanpa bunga, seperti deposito *wadiah* dan *qard hasan*. Bank-bank di Singapura diizinkan menawarkan deposito tanpa bunga seperti simpanan memenuhi definisi hukum dari "setoran" yang ditetapkan dalam aturan perbankan Singapura.¹¹⁰ Selain mengumpulkan deposito tanpa bunga, bank Syariah juga memanfaatkan struktur *mudharabah* (bagi hasil) untuk mengumpulkan dana masuk dalam bentuk *Profit Sharing Investment Accounts* (PSIA). Ada sebuah elemen pembagian risiko dalam PSIA, dan pihak-pihak akun menyetujui untuk menanggung kerugian atas aset yang didanai. Bank diperbolehkan menawarkan produk investasi, dan tidak boleh memasarkannya sebagai deposito. Struktur umum ketiga untuk simpanan adalah simpanan *murabahah*.

Transaksi setoran *murabahah* diatur dalam Article 23 dan Article 4A *Banking Regulation*. Dalam transaksi setoran *murabahah*, individu tau badan membayarkan sejumlah uang kepada bank untuk mendapatkan suatu aset tertentu. Individu tau badan kemudian menjual asetnya kembali ke bank dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian asli dan menerima pembayaran bank berdasarkan tangguhan. Perbedaan harga menjadi keuntungan bagi individu atau badan tersebut. Imbalan yang diterima dalam melakukan setoran *murabahah* hamper sama dengan konsep deposito yang digunakan dalam perbankan konvensional.

Struktur dan Investasi Pembiayaan

Bank syariah berinvestasi dalam *sukuk* dan berbasis ekuitas investasi. Ada juga sejumlah struktur Islam umum yang digunakan bank untuk menyediakan pembiayaan. Ini biasanya

¹⁰⁷ Nadiyah Abd Hamid *et.al*, "Tax Incentives for Islamic Housing Loans in Malaysia," (2015): 2.

¹⁰⁸ Habibullah Khan dan Omar, "Islamic Finance: growth and Prospects in Singapore," *U21 Slobal Working Paper* No. 1 (Juni 2008): 4.

¹⁰⁹ Eva Wany, Budi Prayitno, dan Maqbullu Arochman, "The Comparison Study on Sharia banking on Southeast Asian Countries," (2017): 322.

¹¹⁰ Monetary Authority of Singapore, "Guidelines on the Application of Banking regulations to Islamic Banking," 7.

melibatkan perdagangan aset berwujud, seperti komoditas dan properti tidak bergerak, atau berbagi risiko dengan pelanggan melalui penggunaan kemitraan atau ekuitas partisipasi.¹¹¹ Umumnya ada penggunaan mitigasi risiko yang lebih rendah untuk membatasi kepemilikan aset pada bank terutama risiko kredit pelanggan. Akad yang biasa digunakan untuk produk Syariah investasi pendanaan adalah *murabahah*, *Ijara wa iqtina*, *musharaka*, *istisna*, dan *sukuk*.

Pembiayaan *murabahah* pada umumnya dilakukan dengan membeli aset yang akan dibiayai dan kemudian menjualnya lagi kepada pihak lain dan harus dibayar berdasarkan nilai yang ditanggungkan. Pembiayaan *murabahah* diatur dalam Article 22 Banking Regulation. Selanjutnya, ada *Ijara Wa Iqtina* yang diatur dalam Article 23B Banking Regulations. *Ijara Wa Iqtina* merupakan pembiayaan yang melibatkan bank yang membeli aset atas permintaan pihak lain dan menyewakan aset tersebut. Sewa umumnya akan berakhir ketika bank mentransfer kepemilikan aset kepada pihak yang meminta membeli aset tersebut pada akhir masa sewa.

Definisi *Musharaka* ditetapkan dalam Article 23C Banking Regulation. Pada article itu menyebutkan *musharaka* adalah pengaturan kepemilikan bersama di mana bank secara bertahap menjual porsinya yang dimiliki bersama kepada pihak lain yang memungkinkan bagian asetnya berkurang seiring waktu. Transaksi ini biasanya dikombinasikan dengan *leasing* pengaturan, di mana bank menyewakan bagian asetnya kepada pelanggan, dengan demikian memungkinkan pelanggan untuk menggunakan aset sepenuhnya saat menebus kepemilikan. Aset tersebut bisa dalam bentuk properti, kendaraan, mesin atau komoditas

Umumnya, keuntungan yang diperoleh dari kontrak pembiayaan syariah atau pembayaran dari kontrak tersebut akan dikategorikan sebagai pendapatan bunga atau beban bunga.¹¹² Dalam hal memberikan fleksibilitas untuk inovasi sambil mencegah konsekuensi pajak yang tidak diinginkan, aturan pajak berikut telah ditentukan untuk setiap pengaturan pembiayaan syariah tertentu. Article 34B Income Tax Act Singapura memberikan perlakuan pajak untuk perbankan Syariah yang disamakan dengan perbankan konvensional.

Beberapa langkah yang pernah dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah ialah dengan memberikan pembebasan bea materai atas transaksi-transaksi syariah yang berkaitan dengan *real estate* dan obligasi syariah. Pada 2005, pemerintah Singapura membebaskan pengenaan bea masuk pada kegiatan perbankan syariah. Pada tahun 2006, pungutan pajak dan barang dan jasa (GST) terhadap kegiatan perbankan syariah disamakan dengan perbankan konvensional.

Pada 1 April 2008 hingga 31 Maret 2013, pemerintah Singapura kembali memberikan insentif pajak untuk perbankan syariah. Insentif yang diberikan berupa penurunan tarif pajak penghasilan untuk aktivitas keuangan syariah yang menjadi 5%. Setelah insentif berakhir, tarif kembali normal menjadi 12%. Menurut Pemerintah, selanjutnya perlakuan pajak atas kontrak syariah tetap selaras dengan perlakuan terhadap kontrak pembiayaan konvensional yang setara secara ekonomi.

¹¹¹ *Ibid*, 11.

5.5. Kebijakan Perbankan Syariah di Bahrain

Sektor keuangan Bahrain berkembang dengan baik dan beragam, terdiri dari berbagai lembaga dan pasar keuangan konvensional dan Islam, yang semuanya tunduk pada kerangka hukum dan peraturan yang cangguh. Bahrain melalui Bank Sentral Bahrain (Central Bank of Bahrain/CBB)) memiliki salah satu rezim pengaturan industri syariah paling komprehensif di dunia.

Istilah 'keuangan Islam' atau 'perbankan Islam' di Bahrain memiliki aplikasi yang lebih luas daripada hanya berlaku untuk bank-bank komersial dan mencakup investasi tanpa simpanan atau bank dagang dan lembaga ekuitas swasta yang beroperasi dengan cara yang sesuai syariah. CBB melisensikan masing-masing lembaga ini secara tepat sesuai dengan kegiatan yang mereka usulkan.

Lembaga yang ingin memberikan layanan perbankan syariah harus mendapatkan lisensi dari CBB sebagai pemegang lisensi bank syariah.¹¹³ Layanan perbankan syariah yang diatur terdiri dari tiga kegiatan penentu: (1) menerima penempatan atau simpanan uang syariah; (2) Pemegang lisensi bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan hanya pemegang lisensi bank syariah yang dapat mempertahankan diri mereka sebagai lembaga yang sepenuhnya mematuhi syariah.

Setiap bank syariah di Bahrain memiliki dewan syariah internal sendiri, yang menentukan kepatuhan syariah terhadap produk-produknya. CBB tidak mengganggu proses internal ini tetapi biasanya akan membantu dan memfasilitasi diskusi tentang ide dan konsep baru. Selain itu, CBB memiliki wewenang untuk menyetujui produk baru sebelum suatu bank Syariah dapat menawarkan produk tersebut kepada pelanggan. Di sisi lain bank diharuskan memberi tahu pelanggan mereka tentang risiko yang terkait dan fitur produk yang tidak umum jika tidak terdapat perlindungan atas modal. Namun, jika modal dilindungi maka bank harus memberi tahu pelanggan bahwa ada kemungkinan pengembalian aktual lebih rendah daripada pengembalian yang diantisipasi atau diproyeksikan.

Pemegang lisensi bank syariah tunduk pada persyaratan lisensi tertentu. Ketentuan perizinan ini konsisten dengan praktik baik internasional, seperti Komite yang relevan dan standar Dewan Layanan Keuangan Islam.

Pemegang lisensi bank syariah harus memenuhi CBB bahwa pengontrol mereka cocok dan tidak menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi penerima lisensi. Ada juga prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai 56 Bank Sentral Bahrain dan Undang-Undang Lembaga Keuangan (UU CBB) 3 tentang pengendali. Pemegang lisensi dan pengendali mereka juga harus mematuhi persyaratan pasar modal CBB sehubungan dengan perubahan dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka. Ada persyaratan yang berbeda untuk pemegang lisensi yang didirikan secara lokal (pemegang lisensi bank syariah Bahrain) dan cabang bank asing (pemegang lisensi bank syariah luar negeri). Persyaratan untuk pemegang lisensi bank syariah di luar negeri kurang memberatkan dibandingkan dengan untuk pemegang lisensi bank syariah Bahrain.

Penerima lisensi yang berperan sebagai agen untuk membeli, menjual atau berlangganan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah atas nama klien tidak boleh menggunakan sumber dana pribadi untuk tujuan mendanai transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa lisensi

¹¹³ Central Bank of Bahrain, "Decree No. (64) of 2006 with Respect to Promulgating The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law". Internet, dapat diakses di https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2019/02/Decree_64_2006_English.pdf.

harus bertindak sebagai agen dan tidak boleh memiliki suara dalam menentukan proses transaksi. Namun, pemegang lisensi dapat menerima atau memegang aset sehubungan dengan transaksi dalam kapasitasnya sebagai agen kliennya.

Rekening Tabungan Mudarabah

Rekening mudarabah didasarkan pada prinsip syariah 'mudarabah tidak terikat'. Di bawah prinsip mudarabah, pelanggan akan bertindak sebagai penyedia modal dan bank akan bertindak sebagai mudarib (pengusaha) menggunakan keahliannya. Bank mengumpulkan semua dana pelanggan dengan modal sendiri dan menginvestasikannya dalam moda investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara bank dan pelanggan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Mudarabah adalah produk bagi hasil dan kerugian dan semakin baik kinerja bank, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh.

Deposito Investasi Berjangka (Mudarabah)

Deposito investasi berjangka didasarkan pada prinsip syariah *mudharabah* yang tidak dibatasi. Di bawah prinsip mudarabah, pelanggan adalah investor (*rab-al-mal*) untuk jangka waktu tertentu dan bank akan bertindak sebagai mudarib (pengusaha) menggunakan keahliannya. Bank mengumpulkan semua dana nasabah dengan modal sendiri dan menginvestasikannya dalam investasi yang sesuai dengan syariah untuk jangka waktu investasi tertentu dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara bank dan pelanggan sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama.

Rekening Izdihar Rekening izdihar adalah rekening simpanan berdasarkan prinsip syariah dari mudarabah yang tidak dibatasi, yang berarti pelanggan dapat memperoleh laba dari simpanan mereka. Dana ditempatkan di kumpulan investasi umum di mana mereka diinvestasikan dalam kepatuhan ketat dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghasilkan pengembalian terbaik. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibagi antara bank dan pelanggan sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati sebelumnya

Rekening koran (*qard hasan*)

Rekening koran didasarkan pada kontrak Islami *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga). Anda sebagai penabung akan menjadi pemberi pinjaman dan bank akan menjadi peminjam. Dana yang disimpan hanya diinvestasikan dalam kegiatan halal. Terlepas dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh bank dari investasi, dana dijamin dibayarkan sesuai permintaan tanpa laba atau penalti.

Investasi *Wakalah*

Investasi *wakalah* didasarkan pada konsep Islam *wakalah istithmar*, di mana Anda menjadi kepala sekolah (*muwakkil*) dan bank menjadi agen investasi (*bangun*) dana Anda. Bank menginvestasikan dana ini dalam pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan kegiatan investasi. Laba yang ditargetkan yang diperoleh dari investasi didistribusikan kepada pelanggan pada saat jatuh tempo akun. Bank (sebagai *wakeel*) mengurangi biaya agensi yang disepakati (biaya *wakalah*) dan, pada saat jatuh tempo, membayar baik jumlah laba yang ditargetkan dan dana pokok kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan perjanjian *wakalah*.

Bahrain saat ini tidak memiliki pajak penghasilan maupun pajak perusahaan (kecuali untuk perusahaan minyak, gas, dan minyak bumi yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, atau pemurnian, terlepas dari tempat pendirian mereka). Selain itu, Bahrain juga tidak memiliki pajak atas capital gain, pajak tanah, pajak warisan maupun pajak hadiah. Namun, transaksi keuangan Islam yang melibatkan *real estate* dapat dikenakan pajak. Misalnya, jika kepemilikan sah atas

tanah ditransfer atau didaftarkan, ini dapat mengakibatkan timbulnya biaya pendaftaran. Pada setiap pembelian properti, akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar 2%, tetapi bisa berkurang menjadi 1,7% jika pendaftaran dan pembayaran diselesaikan dalam waktu 60 hari dari transaksi yang relevan.

Namun, jika transaksi keuangan Syariah melibatkan pembayaran berdasarkan akad *ijarah*, umumnya tidak akan dikenakan pajak. Selain itu, transaksi keuangan Syariah di Bahrain umumnya tidak menimbulkan perpindahan aktual atas hak kepemilikan sah dan hanya nilai ekonomi atau manfaat atas kepemilikan yang ditransfer dan hal ini tidak dikenakan pajak apa pun. Berdasarkan aturan tentang pembayaran obligasi, sukuk atau wesel tidak akan dikenakan pajak. Namun, jika telah dilakukan pemotongan pajak maka pihak penerbit harus melakukan *gross up*.

Transaksi keuangan syariah pada umumnya dibebaskan dari PPN jika pendapatan yang diperoleh pemasok berupa bunga, margin laba serupa bunga, atau dengan margin implisit. Namun, atas biaya, komisi atau diskon komersial yang diterima oleh penyedia keuangan syariah tidak dikecualikan dan dikenakan PPN dengan tarif standar.

5.6. Kebijakan Perbankan Syariah di Kuwait

Kuwait adalah negara yang kaya akan cadangan minyak, dengan sekitar 85% penduduknya menganut agama Islam. Negara ini juga memiliki sektor perbankan yang kuat dengan lingkungan bisnis yang stabil, sehingga sangat menarik bagi banyak entitas asing. Sektor perbankan dan keuangan Kuwait diatur oleh Bank Sentral Kuwait (Central Bank of Kuwait/CBK). Sebagai bank sentral, CBK bertanggung jawab atas peraturan yang mengatur seluruh entitas perbankan beserta aktivitasnya. Hal ini berarti CBK merupakan otoritas yang berkompeten untuk mengawasi sektor perbankan di Kuwait. Adapun sektor perbankan Kuwait terdiri dari bank komersial konvensional asal Kuwait, cabang bank asing konvensional, bank khusus, dan bank Syariah.¹¹⁴

Sebagai negara Muslim, prinsip-prinsip Syariah memainkan peran penting dalam peraturan dan harus diperhitungkan dalam seluruh kegiatan baik terkait bisnis maupun tidak.¹¹⁵ Industri perbankan syariah terus meningkat setelah dilakukan amandemen atas undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang perbankan pada 25 Mei 2003. Amandemen itu dibuat untuk mengatur kegiatan bank syariah di Kuwait beserta pengawasannya. Bahkan pada akhir tahun 2018 Bank Syariah di Kuwait memiliki pangsa pasar yang mencapai 38% dari total aset sistem perbankan.¹¹⁶

Adapun berdasarkan UU.No. 30/2003 bank Syariah didefinisikan sebagai Lembaga yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan bisnis perbankan, dan setiap kegiatan yang dianggap oleh Hukum Perdagangan atau dengan praktik kebiasaan sebagai kegiatan perbankan, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.¹¹⁷ Ruang lingkup kegiatan bank Syariah di Kuwait adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Lulwa Mubarak Al Ben Ali, "Regulation of Islamic Banking Institutions in Kuwait," *Kuwait International Law School Journal* Vol. 4 (13) (Maret 2016).

¹¹⁵ STA Law Firm, "United Arab Emirates: Kuwait Central Bank Sharia Supervisory Board Draft Law". Internet, dapat diakses di <https://bit.ly/2QZ2gYZ>.

¹¹⁶ Global Ethical banking, "Kuwaiti Islamic Banks Acquire 38% Market Share of Banks' Assets". Internet, dapat diakses di <https://bit.ly/39XhqGA>.

¹¹⁷ Central bank of Kuwait, "Law (Act no 32 /1968) was amended in 2003". Internet, dapat diakses di <https://bit.ly/36FWIwS>.

- menerima semua jenis deposito, dalam bentuk giro, tabungan, atau rekening investasi, baik untuk syarat dan tujuan tertentu atau sebaliknya.
- melakukan operasi pembiayaan untuk semua persyaratan, menggunakan Kontrak Syariah, seperti: *Murabahah*, *Musharakah* dan *Mudarabah*
- menyediakan berbagai jenis layanan perbankan dan keuangan untuk pelanggan mereka dan kepada publik.
- melakukan operasi keuangan dan investasi langsung baik dengan akun mereka sendiri atau dengan akun pihak lain atau dalam kemitraan dengan pihak lain, termasuk pendirian perusahaan atau mengadakan penyertaan modal di perusahaan yang ada atau perusahaan yang didirikan, yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi, sesuai dengan Prinsip dan kontrol Syariah Islam yang ditetapkan oleh Bank Sentral.

Lebih lanjut, salah satu Lembaga perbankan Syariah yang terkemuka di adalah Kuwait Finance House (KFH). KFH merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Negara Kuwait yang kini menjadi salah satu Lembaga Keuangan Islam terkemuka di dunia. Bank ini menyediakan berbagai macam produk dan layanan yang sesuai Syariah yang mencakup perbankan, *real estate*, keuangan perdagangan, portofolio investasi dan pasar keuangan perusahaan, komersial dan ritel. Sejumlah layanan telah dimodernisasi dan distandarisasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, sambil mempertahankan batas-batas etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Di antara layanan tersebut adalah:

- *Murabaha* – trade with markup or cost plus sale
- *Mudaraba* – profit sharing agreement
- *Musharaka* – equity participation
- *Leasing (Ijara Wa Iqtina)* – renting for beneficial use
- *Salam* and *Parallel Salam* – deferred sale contracts
- *Istisna'* and *Parallel Istisna'* – project finance
- *Sukuk* – Islamic bonds

Secara lebih terperinci, KFH telah memperkenalkan berbagai metode bagi pelanggannya untuk memenuhi kebutuhan perbankan mereka dengan nyaman. Layanan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹⁸

- Perbankan ritel

Layanan perbankan ritel merupakan landasan kinerja KFH mengingat reputasi KFH dalam menarik simpanan investasi dan menawarkan berbagai layanan yang memenuhi kebutuhan klien yang berbeda.

- Perbankan Pribadi

KFH melayani klien melalui tim manajer portofolio yang berpengalaman, yang secara pribadi mengelola akun perbankan dan investasi klien, selain mengawasi semua transaksi dan urusan pribadi mereka di KFH.

¹¹⁸ Elhadi Habbani, "Kuwait Finance House. Example of a Leader Islamic Bank 2011," (Doha: April 2011).

- Komersial

Melalui jaringan luas cabang-cabang KFH yang tersebar di seluruh Kuwait dan ruang pamer KFH, bank memungkinkan klien untuk memperoleh komoditas dan layanan yang sesuai dengan Syariah di pasar keuangan konsumen. Layanannya meliputi pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, perabot dan peralatan rumah tangga, bahan konstruksi, kapal pesiar dan peralatan laut, transaksi komersial dan industri.

- Perumahan

Memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis *real estate*, departemen ini berkaitan dengan penyediaan pembiayaan *real estate* untuk klien, perdagangan dan investasi dalam *real estate* di Kuwait dan luar negeri; selain bertukar dan mengembangkan properti, dan mengelola portofolio *real estate*. KFH juga menawarkan layanan untuk mencakup: sewa untuk dimiliki, evaluasi property, dan pembiayaan kembali.

- Kredit

KFH membantu dengan memberikan fasilitas kredit baru untuk klien komersial, baik perusahaan atau institusi, serta memperbarui dan meningkatkan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelanggan saat ini.

- Layanan Investasi (PSIA)

KFH telah menjadi pemimpin dalam pendekatan patuh Syariah sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi oleh klien yang meminta investasi yang bertanggung jawab secara sosial sejalan dengan cita-cita dan nilai-nilai mereka. Layanan investasinya mencakup fungsi-fungsi seperti keuangan perdagangan, sekuritisasi, pembiayaan proyek, *istisna'*, dan fokus lebih lanjut pada investasi *real estate* internasional di pasar tertentu. Investasi *real estate* tersebut meliputi properti komersial, industri, perumahan dan multi guna yang membentuk portofolio yang beragam.

Departemen Keuangan menyediakan likuiditas yang dibutuhkan sambil mengelola pengembalian terbaik atas surplusnya melalui alat-alat seperti perdagangan mata uang asing, *Murabahah*, dan pembiayaan produk KFH. Investasi langsung dikelola dengan fokus pada investasi strategis yang mendukung strategi ekspansi jangka panjangnya, di samping menyeimbangkan portofolio investasi jangka menengah dan pendek dengan tujuan mewujudkan pengembalian yang sesuai dan laba modal pada saat jatuh tempo. Investasi semuanya sesuai dengan Syariah dan di berbagai sektor dengan diversifikasi geografis dan sektoral: mis. Medis, Teknologi, Perkapalan, Pesawat dan *real estate*.

5.7. Simpulan

Berdasarkan komparasi di enam negara, yaitu Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, Bahrain, dan Kuwait, terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari. *Pertama*, hampir semua negara mengedepankan kesetaraan atau level *playing field* yang sama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam hal ini, bagi hasil dalam perbankan syariah dipersamakan dengan bunga pada perbankan konvensional.

Sebagai contoh, pada 2003, pemerintah Inggris memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki level *playing field* yang setara dengan konvensional. Walaupun dalam peraturan pajak tersebut tidak secara spesifik menyebutkan produk keuangan syariah yang ada, pemerintah Inggris menetapkan peraturan dengan definisi yang luas sehingga mampu mencakup produk perbankan syariah. Pada intinya, substansi yang terdapat pada bagi hasil dalam industri

perbankan syariah disetarakan perlakuan pajak dengan substansi yang ada dalam kerangka perbankan konvensional.

Kedua, terdapat keberagaman produk perbankan syariah antarsatu negara dengan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Umumnya, perbedaan tersebut berasal dari modifikasi suatu akad syariah yang lazim diterapkan. Misalnya di Malaysia, selain akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*, dikenal pula akad *tawarruq*. Adapun di Singapura dikenal istilah *ijarah wa iqtina*. Di Indonesia sendiri, diterapkan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, serta IMBT. Untuk mengetahui bagaimana aspek pemajakan atas produk syariah di atas, tentunya perlu dipahami pula bagaimana proses bisnis dari setiap jenis produk dan apa yang membedakan antara satu produk syariah dengan produk yang lainnya.

Ketiga, terdapat pengaturan yang mendetail atas setiap produk syariah sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Contoh negara yang melakukan hal ini adalah Inggris dan Singapura. Pemerintah Inggris memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki *level playing field* yang setara dengan konvensional dengan menetapkan peraturan dengan definisi yang luas sehingga mampu mencakup produk perbankan syariah. Dalam hal ini, setiap produk perbankan syariah dikategorikan ke dalam aturan-aturan tertentu bersama dengan produk perbankan konvensional lainnya untuk menentukan perlakuan pajaknya.

Keempat, transaksi jasa keuangan syariah pada umumnya dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal itu didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan bisnis konvensional, sehingga jasa keuangan baik yang bersifat syariah maupun umum terbebas dari pengenaan PPN. *Kelima*, secara umum tidak ada rezim insentif khusus yang diberikan untuk sektor keuangan syariah. Insentif pajak yang diberikan kepada sektor keuangan konvensional dapat didapatkan pula oleh sektor keuangan syariah apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

Terkait dengan insentif, Malaysia menjadi salah satu negara yang cukup ramah dalam memberikan insentif. Untuk mengembangkan perbankan syariah, negara ini pernah memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) selama 10 tahun (2007-2016) atas pendapatan yang diperoleh dalam mata uang asing oleh Bank Islam Internasional dan Unit Bisnis Mata Uang Internasional dari lembaga berlisensi, yaitu bank komersial, bank investasi dan bank syariah. Insentif tersebut hanya berlaku secara periodik atau dengan kata lain tidak bersifat permanen.

BAB 6

Analisis dan Usulan Kebijakan

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan pajak dan turunannya mengenai aspek pajak perbankan syariah, hasil *focus group discussion* dengan para stakeholder industri perbankan syariah, serta studi komparasi di beberapa negara, setidaknya terdapat tiga isu penting yang dapat digarisbawahi, yaitu terkait dengan prinsip netralitas atas perlakuan pajak antara perbankan syariah dan konvensional, prinsip kepastian pajak, dan desain insentif pajak untuk mendorong perkembangan perbankan syariah.

6.1. Netralitas Pajak

Salah satu prinsip dasar yang perlu dipenuhi dalam menghasilkan suatu kebijakan pajak adalah netralitas. Netralitas diartikan bahwa kebijakan pajak tidak boleh menimbulkan suatu keuntungan (*advantage*) atau kerugian (*disadvantage*) terhadap transaksi bisnis atau investasi apapun.¹¹⁹ Dalam hal ini, kebijakan pajak perlu dirancang sedemikian rupa sehingga perilaku dan keputusan bisnis yang terjadi hanya didasari oleh motif ekonomi sepenuhnya tanpa ada pengaruh dari faktor pertimbangan terkait pajak.

Distorsi yang dihasilkan terhadap perekonomian memiliki dampak yang luas, mulai dari produktivitas ekonomi, struktur ekonomi, hingga akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, upaya untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan dari suatu kebijakan pajak perlu diletakkan dalam koridor batasan netralitas sehingga tidak mempengaruhi perilaku bisnis.¹²⁰

Peranan unsur netralitas tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap investor, tetapi juga terhadap perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk perilaku konsumsi masyarakat. Pemenuhan prinsip ini penting, tidak hanya dalam konteks daya saing ekonomi, tetapi juga terhadap stabilitas dinamika perekonomian secara keseluruhan.

Hal fundamental yang dapat disoroti antara perbankan syariah dan konvensional adalah perbedaan jenis keuntungan atau *return*. Secara umum, penghasilan yang diterima atau diperoleh nasabah dan bank dalam transaksi syariah adalah bagi hasil, marjin (*cost plus method*), dan imbalain lainnya (*fee*). Sementara penghasilan dalam sistem perbankan konvensional adalah bunga.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem pajak konvensional diakui pengembalian utang berupa bunga sebagai biaya fiskal (*deductible expense*), sementara pengembalian atas modal (*equity*) tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal (*non-deductible expense*), seperti dalam bentuk dividen atau dalam konteks syariah disebut bagi hasil. Hal itu menjadi suatu 'kerugian' (*disadvantage*) bagi instrumen keuangan syariah yang tidak mengenal bunga. Namun dalam praktiknya, sistem pajak modern pada akhirnya mengatasi isu tersebut dengan menyamakan instrumen bagi hasil dengan bunga.¹²¹ Dengan disetarakan dengan bunga, bagi hasil dapat menjadi biaya fiskal.

¹¹⁹ Pasquale Pistone *et al.*, *Fundamental of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration* (Amsterdam: IBFD, 2019): 13.

¹²⁰ Martin Feldstein, "Effect of Taxes on Economic Behavior," *National Tax Journal* No. 61 (1) (2008):131-139.

¹²¹ Alfred Kammer *et.al*, "Islamic Finance:: Opportunities, Challenges, and Policy Options," IMF Staff Discussion, 2015.

Upaya untuk menciptakan kesetaraan atau *level playing field* yang sama ini pada dasarnya dilakukan oleh hampir semua negara. Misalnya di Inggris, sebelum adanya kesetaraan antara bank syariah dan konvensional, penghasilan dari bagi hasil dianggap sebagai pembagian laba atau profit sehingga tidak bisa menjadi pengurang penghasilan. Oleh sebab itu, bagi hasil pada akhirnya dianggap sebagai bunga karena dapat menjadi pengurang penghasilan bagi bank.

Selain itu, The Australian Financial Centre Forum, pada November 2009 merilis sebuah laporan berjudul '*Australia as a Financial Centre: Building on Our Strengths* (Johnson report).' Forum tersebut mengadakan diskusi terkait perpajakan keuangan syariah yang menyimpulkan bahwa regulasi pajak atas produk Syariah harus berprinsip '*no obstacles, but no special treatment*', dengan kata lain membentuk kesetaraan atau *level playing field*.

*"... the Treasurer refer to the Board of Taxation the question of whether any amendments to existing Commonwealth taxation provisions are necessary in order to ensure that Islamic finance products have parity of treatment with conventional products, having regard to their economic substance."*¹²²

Netralitas pajak merupakan salah bentuk insentif pajak. Sebab, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh industri perbankan syariah dieliminasi. Malaysia adalah salah satu negara pertama yang mendorong adanya netralitas pajak pada instrumen keuangan Islam, di antaranya dengan menyamakan bagi hasil dengan bunga sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, serta mengurangi biaya transfer aset dalam transaksi keuangan syariah yang seringkali melibatkan lebih banyak alur transaksi dibandingkan transaksi keuangan konvensional. Langkah ini telah mempromosikan *level playing field* yang seimbang antara produk keuangan konvensional dan syariah.¹²³

Dengan kata lain, berdasarkan *international best practices*, upaya untuk memenuhi prinsip netralitas ini ditempuh dengan mempersamakan perlakuan pajak atas transaksi yang memiliki kemiripan secara substansi. Negara-negara di dunia memang lebih banyak mengacu kepada regulasi konvensional yang sudah ada dibandingkan membuat standar regulasi khusus terkait perlakuan pajak syariah.¹²⁴

Meskipun demikian, terdapat pendapat lain terkait hal ini. Misalnya misalnya investor menanamkan uangnya di bank syariah melalui akad investasi *mudharabah*. Secara substansi ekonomi sama dengan deposito konvensional, namun dilihat dari bentuk legalnya berbeda.¹²⁵ Deposito konvensional adalah transaksi peminjaman dan bank membayar nasabah dengan bunga. Dalam transaksi *mudharabah*, ada hubungan mitra antara investor (pemilik dana) dan bank (pengelola dana). Profit yang diperoleh bank syariah kemudian dibagikan kepada investor (bagi hasil) dan bukan dalam bentuk pembayaran bunga.

Di Indonesia, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, yakni PP 25/2009, PMK 136/2011, dan PMK 137/2011, perlakuan atas penghasilan, biaya-biaya usaha yang dapat dibebankan, serta skema pemotongan dan pemungutan pajak mengikuti aturan yang berlaku secara konvensional dengan adanya prinsip *mutatis mutandis*. Begitu pula untuk pengenaan PPN yang juga mengikuti aturan konvensional yang sudah ada.

Adagium atau asas *mutatis-mutandis* dikenal sebagai salah satu asas yang bersifat universal, khususnya dalam praktik dan implementasi ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan

¹²² The Australian Financial Centre Forum, "Australia as a Financial Centre: Building on Our Strengths (Johnson Report)," (November, 2009).

¹²³ Malaysia Institute of Accountants, "Tax Treatment on Islamic Finance in Malaysia," (2012).

¹²⁴ Alfred Kammer et.al, *Op.Cit* (2015).

¹²⁵ Pendapat dari Abdul Rahim Abdul Rahman, Profesor dari Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia (USIM).

suatu negara. Implementasi yang sama diterapkan PP 25/2009. Dalam Pasal 3 PP 25/2009 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan dalam UU PPh. Dengan begitu, ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan usaha berbasis syariah.

Kegiatan usaha berbasis syariah itu sendiri memiliki cakupan yang luas, antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, istilah *mutatis mutandis* ini menjadi kunci universal atas segala bentuk keuangan syariah.

Selain PPh, isu yang perlu disoroti adalah terkait PPN. Berbeda dengan PPh, pada dasarnya tidak ada aturan yang secara jelas menyebutkan bahwa perlakuan PPN atas transaksi syariah berlaku *mutatis mutandis* dengan transaksi konvensional. Namun secara praktik di lapangan, pelaku industri perbankan syariah tetap mengacu pada aturan PPN pada umumnya. Bila dilihat dari prinsip netralitas ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menjamin *level playing field* yang sama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

6.2. Kepastian Pajak

Selain netralitas, prinsip lain yang perlu dijadikan landasan untuk mencapai kebijakan pajak yang optimal, adalah kepastian. Unsur kepastian memiliki peran penting bagi pelaku bisnis dalam melakukan keputusan bisnis. Pelaku bisnis memerlukan keyakinan apakah suatu keputusan yang akan diambil melanggar peraturan pajak yang berlaku atau tidak.¹²⁶ Ini sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi dari peraturan-peraturan pajak yang berlaku serta turunannya.

Kepastian dalam konteks pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mengetahui secara pasti apa objek yang dipajaki, berapa besar pajak yang harus dibayar, serta bagaimana dan kapan pajak tersebut dibayar.¹²⁷ Dengan kata lain, aturan pajak yang ada harus disusun secara jelas dan tidak ambigu, serta interpretasi otoritas pajak atas aturan tersebut tersedia bagi wajib pajak.¹²⁸

Selain itu, ini juga bergantung pada pelayanan otoritas pajak dalam membantu pelaku bisnis dalam memahami relevansi keputusan bisnisnya dengan peraturan pajak yang ada. Apabila terdapat keragu-raguan dari pelaku bisnis dalam mengambil keputusan, berarti terdapat distorsi dari sistem pajak yang berlaku terhadap perilaku dan keputusan bisnis.

Kepastian hukum menjadi salah satu kunci untuk menciptakan sistem pajak yang ideal, serta dapat menjamin tercapainya keadilan bagi wajib pajak. Bahkan, menurut Adam Smith, tanpa adanya kepastian hukum, sistem yang adil pun belum tentu akan berdampak positif bagi semua pihak.¹²⁹ Perwujudan prinsip kepastian dapat dilihat dalam dua hal. *Pertama*, terdapatnya keyakinan dalam masyarakat bahwa upaya dalam memenuhi peraturan dan ketentuan pajak sesuai dan sejalan dengan yang dimaksud oleh otoritas pajak.

Kedua, masyarakat dapat mengandalkan sistem pajak yang berjalan dengan keyakinan bahwa ketentuan atau kebijakan yang berlaku tidak akan mengalami perubahan dengan mudah sehingga tidak menimbulkan tambahan *compliance cost* dan *economic cost* akibat adanya perubahan keputusan bisnis. Untuk memenuhi prinsip kepastian, diperlukan ketersediaan

¹²⁶ Darussalam, et.al, *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak* (Jakarta, DDTC: 2019), 64.

¹²⁷ IBFD Glossary.

¹²⁸ Alfred Kammer et.al, *Op.Cit*, (2015).

¹²⁹ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan* (Jakarta: Ind-Hill-Co), 1996.

kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Bila ditinjau lebih lanjut dalam ketentuan pajak perbankan syariah di Indonesia, meskipun dipersamakan atau berlaku *mutatis mutandis*, PP 25/2009 belum memberikan pedoman yang jelas atas setiap transaksi perbankan maupun keuangan syariah yang ada di Indonesia, terutama terkait penghasilan yang menjadi objek pajak, biaya-biaya yang menjadi pengurang penghasilan, kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, serta mekanisme lainnya.

Ketentuan yang termuat dalam PMK 136/2011 maupun PMK 137/2011 juga hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. PMK 136/2011 hanya menegaskan kembali atas apa yang sudah diatur dalam PP 25/2009, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan dalam UU PPh.

Dalam praktik di lapangan, perlakuan “disamakan” akan sulit diaplikasikan apabila tidak terdapat acuan aturan yang jelas. Sebab, meskipun disamakan, pada hakikatnya terdapat perbedaan antara akad atau transaksi syariah dengan konvensional. Sebagai contoh, dalam transaksi IMBT, ada dua persoalan yang dihadapi pelaku industri perbankan syariah, yakni kepastian perlakuan biaya penyusutan dan sewa aset serta kepastian pajak di masa akhir sewa atau pada saat pengalihan aset.

Terkait isu pertama, terdapat keraguan apakah biaya penyusutan aset dapat dibebankan oleh nasabah, begitu pula terkait dengan biaya sewa yang dibayarkan selama masa sewa berlangsung. Meskipun sudah ada acuan aturan, yakni KMK 1169/1991, namun masih terdapat kegamangan dalam praktik di lapangan.

Kemudian, aset yang semula dimiliki atas nama bank syariah secara berangsur berkurang kepemilikannya hingga pada berakhirnya periode kepemilikan aset harus dialihkan secara penuh kepada nasabah. Metode pengalihannya bisa beragam, seperti melalui hibah/hadiah, jual beli, atau pola lainnya. Untuk itu, diperlukan penegasan terkait aspek pajak atas akad IMBT terutama dalam pada saat pengalihan aset dari bank kepada nasabah.

Selain itu, dari sisi PPN, terdapat dua ketentuan umum yang selama ini menjadi acuan bagi perbankan syariah. *Pertama*, penyerahan barang kena pajak (BKP) dalam pembiayaan syariah terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UU PPN. Dalam pasal tersebut dinyatakan penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Meski tidak ada penjelasan lebih lanjut apa saja jenis perjanjian pembiayaan syariah yang dimaksud, namun dalam penjelasan ayatnya, UU PPN memberikan contoh perjanjian *murabahah*. Adapun perjanjian pembiayaan syariah lain yang melibatkan penyerahan aset di antaranya adalah *ijarah* dan IMBT.

Kedua, pasal terkait jasa keuangan yang merupakan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN. Dalam bagian penjelasannya, disebutkan lebih detail apa saja jenis keuangan yang tidak dikenai PPN, yaitu:

1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) anjak piutang;
 - c) usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) pembiayaan konsumen;
4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
5. jasa penjaminan.

Untuk memberikan penegasan terkait jasa keuangan mana saja yang dikenai PPN dan yang tidak dikenai PPN, Ditjen Pajak menerbitkan SE-121/2010. Secara keseluruhan, hampir semua jasa keuangan yang diberikan sektor perbankan dikecualikan dari pengenaan PPN. Namun demikian, SE-121/2010 sebetulnya ditujukan untuk transaksi perbankan konvensional. Dengan kata lain, saat ini perlakuan PPN atas jasa-jasa keuangan syariah masih mengacu pada aturan umum.

Terdapat pula persoalan mengenai PPN. Sebagai contoh, dalam transaksi perbankan syariah yang menggunakan akad *murabahah* biasanya terjadi penyerahan dua kali, yaitu antara penyedia barang dengan bank, dan antara bank dan nasabah pembeli. Dalam Pasal 1A UU PPN telah diatur bahwa penyerahan terkait pembiayaan syariah dianggap dilakukan secara langsung oleh PKP penjual kepada nasabah pembeli, sehingga pengenaan PPN dilakukan satu kali. Atau dengan kata lain, bank tidak melakukan mekanisme pemungutan PPN.

Namun, yang menjadi pertanyaan dari pelaku usaha adalah ketika bank membeli stok barang sendiri (griya swakarya), apakah saat menjual barang tersebut kepada nasabah pembeli akan tetap terutang PPN berdasarkan Pasal 1A UU PPN atau tidak. Hal ini masih menjadi kebingungan dan berpotensi menimbulkan sengketa (*dispute*) antara bank syariah dan fiskus, terutama pada bank syariah yang mulai menerapkan konsep griya swakarya ini.

Ilustrasinya, saat bank membeli stok barang, bank akan membayar PPN sebagai pajak masukan (PM). Barang tersebut dibeli atas nama bank menurut konsep *murabahah* yang berprinsip jual beli. Kemudian, saat bank menjual stok barang tersebut kepada nasabah, bank akan memungut PPN dari nasabah sebagai pajak keluaran (PK).

Meskipun ada mekanisme pengkreditan PM-PK, yang seharusnya tidak akan menjadi persoalan bagi bank, namun dalam praktiknya pelaku usaha merasa bingung dengan perlakuan PPN atas transaksi *murabahah* swakarya tersebut. Masukannya adalah perlu ada kepastian perlakuan PPN terkait pengkreditan PM dan PK atas barang yang menjadi stok barang milik bank, mengingat stok barang seperti dalam bentuk properti atau rumah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terjual, sedangkan masa pengkreditan PM tersebut dibatasi.

Dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN secara spesifik menyebutkan PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Di samping itu, masukan lainnya adalah terkait perlunya penegasan mengenai pembebanan atas biaya pemeliharaan stok barang sebelum terjual. Seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara

fiskus dan wajib pajak bank mengenai hal ini sehingga menimbulkan adanya koreksi fiskal atas biaya tersebut. Penegasan atas hal tersebut diharapkan dapat meminimalisasi dan menghilangkan potensi terjadinya *dispute* pajak.

Tabel 1 – Pemetaan Regulasi Pajak atas Perbankan Syariah

Regulasi	Hal yang Diatur	Keterangan
Pasal 31D UU PPh	Hanya pendelagasian untuk menyusun peraturan pemerintah yang mengatur terkait usaha di bidang syariah	Tidak ada ketentuan atau pasal yang mengatur terkait perlakuan PPh atas transaksi perbankan syariah
PP 25/2009	Hanya mengatur hal-hal umum: <ul style="list-style-type: none"> • Definisi usaha berbasis syariah. • Cakupan umum perlakuan PPh atas penghasilan, biaya, pemotongan dan pemungutan PPh di usaha berbasis syariah. • Ketentuan <i>mutatis mutandis</i>. • Pendelegasian tata cara pengenaan PPh melalui Peraturan Menteri Keuangan. 	Tidak ada pasal yang mengatur bagaimana perlakuan atas setiap transaksi keuangan syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya)
PMK 136/2011	Hanya mengatur hal-hal umum: <ul style="list-style-type: none"> • Definisi-definisi (perbankan syariah, prinsip syariah, simpanan, nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima manfaat. • Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah/Penyimpan/Investor/Penerima Manfaat, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. • Biaya yang dibebankan mengacu ke Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. • Transaksi pengalihan harta untuk memenuhi prinsip syariah tidak dianggap sebagai pengalihan harta menurut UU PPh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik bagaimana perlakuan atas setiap transaksi yang dilakukan perbankan syariah. • Tidak ada pula produk-produk atau akad-akad yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia (produk penghimpunan dan penyaluran dana, dan jasa keuangan dari perbankan syariah)
PMK 137/2011	Sudah mengatur perlakuan pajak atas beberapa transaksi pembiayaan syariah meskipun bersifat umum dan mempersamakan dengan bunga, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat definisi beberapa akad pembiayaan syariah: <i>ijarah</i>, <i>IMBT</i>, <i>wakalah bil ujah</i>, <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, <i>istishna'</i>, <i>mudharabah</i>, <i>mudharabah musytarakah</i>, dan <i>musyarakah</i>. • Pemberlakukan prinsip <i>mutatis mutandis</i> 	Beberapa transaksi atau akad syariah lainnya tidak diatur, seperti <i>wadiah</i> , <i>kafalah</i> , <i>sharf</i> , <i>hawalah</i> , dan <i>rahn</i> .

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan pajak atas <i>ijarah</i> sama dengan sewa guna usaha biasa (operating lease) dan IMBT dipersamakan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) • Pengenaan pajak atas murabahah, dalam, atau istishna' berupa margin keuntungan atau laba, dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. • Kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad <i>wakalah</i> bil ujah berupa keuntungan atau imbalan, dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. • Pengenaan pajak atas penghasilan investasi dengan akad <i>mudharabah</i>, <i>mudharabah</i> musytarakah, atau <i>musyarakah</i> berupa keuntungan dan/atau bagi hasil, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan pengenaan PPh atas bunga. • Pembiayaan lainnya disesuaikan dengan ketentuan PPh yang berlaku. • Biaya yang boleh dibebankan disesuaikan dengan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. • Transaksi pengalihan harta untuk memenuhi prinsip syariah tidak dianggap sebagai pengalihan harta menurut UU PPh. 	
Pasal 1A huruf f UU PPN	Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP	Tidak disebutkan secara eksplisit akad pembiayaan seperti apa yang dimaksud, apakah untuk <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> , IMBT, atau lainnya. Namun, dalam penjelasannya diberikan contoh mengenai akad <i>murabahah</i> .
Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN	Jasa keuangan merupakan jasa yang tidak dikenai PPN (termasuk jasa pembiayaan syariah)	Ketentuan teknis diatur lebih lanjut dalam SE-121/2010

Sumber: Diolah penulis dari berbagai peraturan terkait.

Dari kajian regulasi yang dilakukan, satu hal yang dapat disimpulkan bahwa aturan terkait perbankan syariah saat ini masih bersifat umum dan tidak mendetail atas setiap transaksi keuangan syariah. Dengan beragamnya bentuk skema transaksi dalam perbankan syariah, konsep *mutatis mutandis* belum tentu merefleksikan substansi yang sama. Atau dengan kata lain,

konsep tersebut pada akhirnya tidak secara penuh mengakomodasi karakteristik 'spesial' dari keuangan syariah (Al-Maraj 2014).

Secara garis besar, ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan perbankan syariah telah diakomodasi setelah dilakukannya amandemen terakhir UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dan UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009). Namun, untuk mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia agar dapat memperoleh posisi yang sebanding dengan industri perbankan konvensional, terdapat beberapa usulan yang perlu ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan aspek PPh dan PPN, diperlukan landasan hukum yang lebih terperinci dan mencakup semua transaksi perbankan syariah yang diterapkan di Indonesia, khususnya atas produk syariah yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perbankan syariah, seperti *murabahah* dan *mudharabah*. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku *mutatis mutandis* dengan UU PPh pada akhirnya kurang mencerminkan substansi bisnis syariah itu sendiri.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP 25/2019, PMK 136/2011, dan PMK 137/2011 untuk mengatur transaksi perbankan syariah. Namun pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan apalagi dengan tren perkembangan syariah yang diprediksi terus meningkat. Perbaikan regulasi ini dapat dilakukan melalui revisi UU PPh maupun aturan pelaksana di bawahnya, yaitu PP, PMK, Perdirjen, surat edaran, dan lainnya.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti terkait objek penghasilan, biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan, dan ketentuan lain terkait penghitungan pajak atas transaksi perbankan syariah, seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak. Misalnya, dalam hal biaya penyusutan aset dalam akad IMBT, masih ada kebingungan baik dari sisi bank maupun nasabah apakah biaya tersebut dapat menjadi biaya fiskal atau tidak.¹³⁰

Dalam hal ini, Indonesia dapat mencontoh Inggris yang memasukan ketentuan pajak syariah dalam UU PPh badannya (*Corporation Tax Act/CTA 2009*). Dengan begitu, perbankan syariah dan nasabah selaku wajib pajak akan dapat lebih mudah memahami bagaimana perlakuan pajak yang seharusnya tanpa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Untuk fiskus, pengaturan yang mendetail akan membantu meminimalisasi terjadinya koreksi fiskal dan sengketa pajak.

Keuangan syariah saat ini dianggap sebagai '*baby dragon*' yang tumbuh secara eksponensial.¹³¹ Mengabaikan konsekuensi pajak atas perbankan syariah akan menghasilkan masalah besar di masa depan, yang bisa jadi setara dengan debat hari ini tentang cara mengenakan pajak ekonomi digital. Kepastian pajak menjadi masalah prioritas bagi pembayar pajak dan administrasi pajak di berbagai negara. Ada beberapa aspek yang kepastian pajak yang perlu disoroti, yakni mencakup sisi kebijakan maupun administrasi.¹³²

Selain itu, saat ini terdapat tren pergeseran fokus dari penyelesaian sengketa ke pencegahan sengketa. Upaya ini dibutuhkan agar terjadinya sengketa pajak dapat diminimalisasi sehingga mengurangi *compliance cost* dari sisi wajib pajak maupun *collection cost* dari sisi otoritas pajak. Kemudian, diperlukan upaya untuk memastikan aturan pajak jelas. Hal ini menjadi komponen utama kepastian pajak. Tersedianya regulasi yang jelas dan mendetail atas transaksi keuangan

¹³⁰ Isu ini disampaikan dalam FGD KNKS bersama para stakeholder perbankan. Berdasarkan pengalaman, seringkali terjadi sengketa karena adanya koreksi biaya fiskal, salah satunya terkait biaya penyusutan aset dalam skema IMBT.

¹³¹ Hal ini diungkapkan oleh para panelis dalam International Fiscal Association (IFA) Congress 2019.

¹³² IMF dan OECD, "2019 Progress Report Tax Certainty," (Juni, 2019).

syariah sangat dibutuhkan untuk menghindari sengketa pajak. Saat ini produk hukum pajak yang mengatur atas transaksi perbankan syariah sifatnya terbatas dan kurang detail sehingga rentan terjadi sengketa pajak.

6.3. Rezim Insentif untuk Perbankan Syariah

Saat ini tidak ada rezim insentif khusus yang ditujukan untuk sektor perbankan syariah di Indonesia. Tidak heran, perkembangan perbankan syariah relatif stagnan dan kurang memiliki daya saing dengan instrumen perbankan konvensional yang sudah lama dikenal. Padahal, sektor perbankan syariah bisa dikatakan sebagai *infant industry*, sehingga apabila dilepaskan begitu saja lewat mekanisme pasar, tentu sulit mengejar ketertinggalannya dengan keuangan konvensional. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan instrumen fiskal yang tepat.

Apabila ditinjau di negara lain, Malaysia bisa menjadi contoh negara yang banyak memberikan insentif untuk keuangan syariah. Untuk mengembangkan perbankan syariah, negara ini pernah memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) selama 10 tahun (2007-2016) atas pendapatan yang diperoleh dalam mata uang asing oleh Bank Islam Internasional dan Unit Bisnis Mata Uang Internasional dari lembaga berlisensi, yaitu bank komersial, bank investasi dan bank syariah.

Selain itu, di Malaysia, ada pula pembebasan pajak atas keuntungan apa pun yang dibayarkan oleh bank syariah kepada perusahaan/lembaga non-residen untuk simpanan yang ditempatkan di bank. Di Indonesia masih dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai tarif dalam P3B yang berlaku. Bea materai juga dibebaskan selama 10 tahun untuk instrumen yang dilakukan terkait dengan aktivitas perbankan Islam dalam mata uang asing dalam periode 2007-2016.

Pada 2009 dan 2010, pemerintah Malaysia memberikan *tax deduction* atas pinjaman kredit rumah oleh individu. Syarat pemberian *tax deduction* ialah perjanjian penjualan dan pembelian properti perumahan selesai atau ditandatangani pada atau setelah 10 Maret 2009 hingga 31 Desember 2010.

Adapun di Singapura dan Malaysia, penghasilan berupa bunga bank konvensional pada umumnya dikecualikan dari pengenaan PPh, sehingga tidak ada pengenaan pajak terhadap bagi hasil, marjin, atau imbalan lain yang dipersamakan dengan bunga. Berbeda dengan Indonesia yang masih mengenakan pajak atas penghasilan bunga, baik bagi sektor konvensional maupun syariah.

Di tengah perlambatan ekonomi dan eskalasi perang dagang, pemerintah tengah mengupayakan instrumen fiskal mendorong investasi dan penguatan daya saing ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan insentif pajak, seperti *super tax deduction* (PMK 128/2019), *tax allowance* (PP 78/2019), percepatan restitusi, dan berbagai upaya relaksasi pajak lainnya.

Sebagai industri yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis finansial sebelumnya, seharusnya industri perbankan syariah juga mendapat sorotan Kementerian Keuangan dalam merumuskan insentif pajak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Bab 2, meskipun industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif dari berbagai indikator, tren tersebut mengalami perlambatan yang dikhawatirkan terus berlangsung hingga tahun-tahun mendatang.

Diperlukan desain insentif yang tepat untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pengalaman-pengalaman dari negara lain dapat menjadi acuan dan pembelajaran terkait pemberian insentif ini. Bila dilihat lebih dalam, perbankan syariah pada dasarnya merupakan *infant industry* yang apabila dibiarkan kepada mekanisme pasar, tentu akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya dengan industri konvensional. Dukungan pemerintah

dalam bentuk insentif pajak dapat menunjukkan keberpihakan sekaligus keseriusan pemerintah dalam menjadi industri keuangan syariah sebagai bagian dari strategi nasional.

6.3.1. Insentif Penanaman Modal Baru pada Ekspansi Bisnis Perbankan Syariah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 78/2019, pemerintah memberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal yang didistribusikan selama 6 tahun. Dengan demikian, setiap tahunnya, perusahaan tersebut dapat mengalami pengurangan penghasilan neto sebesar 5% dari nilai investasinya.

Keringanan serupa selayaknya dapat diperuntukkan untuk mendorong ekspansi bisnis pada perbankan syariah. Langkah tersebut dapat mendorong perluasan UUS untuk merangkul calon-calon nasabah yang tersebar di penjuru Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pada Bab 2, persebaran aset perbankan syariah masih terpusat di DKI Jakarta (56,6%) dan provinsi lainnya di Pulau Jawa (18,5%) per Maret 2019. Sementara itu, pada waktu yang sama, pertumbuhan *year-on-year* justru tercatat di berbagai provinsi lainnya, seperti Nusa Tenggara Barat (217,7%), Sulawesi Barat (40,0%), Bangka Belitung (28,7%), dan Kalimantan Tengah (28,44%).

6.3.2. Keringanan Pajak atas Deposito dan Tabungan Syariah

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dijelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dikenai pajak bersifat final. Untuk tarifnya, diatur lebih lanjut dalam PMK No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PMK 212/2018).

Menurut PMK tersebut, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku.

Pengurangan tarif atas penghasilan bunga yang diperoleh nasabah dari deposito syariah dapat menjadi pertimbangan. Hal ini dikarenakan sumber pembiayaan utama perbankan syariah berasal dari deposito. Jika terdapat keringanan tersebut, maka dana pihak ketiga (DPK) bank syariah bisa meningkat dengan pesat, sehingga perkembangan industri perbankan syariah dapat terdorong lebih cepat.

6.3.3. Pemanfaatan *Super Tax Deduction* untuk Kegiatan Pemagangan

Pada tahun 2019, pemerintah merilis aturan fasilitas perpajakan terbaru berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto tersebut dapat diberikan apabila memenuhi empat syarat, yaitu 1) telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu; 2) memiliki perjanjian kerja sama; 3) tidak dalam keadaan rugi fiskal; dan 4) telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Namun sayangnya, dalam lampiran A PMK 128/2019 yang merinci lebih lanjut tentang kompetensi tertentu, tidak terdapat kompetensi tentang perbankan syariah. Hal ini

mengakibatkan, perbankan syariah tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto tersebut.

Penambahan aspek perbankan syariah dalam cakupan kompetensi tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto dapat menjadi pertimbangan. Hal ini dikarenakan beberapa bank syariah telah secara rutin melakukan edukasi untuk mengenalkan apa itu perbankan syariah. Jika terdapat fasilitas tersebut, maka bank-bank syariah tersebut dapat lebih aktif lagi dalam mengedukasi masyarakat.

6.3.4. Pemanfaatan *Tax Holiday*

Selain *super tax deduction*, perbankan syariah juga dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday*. Saat ini, fasilitas *tax holiday* yang diberikan adalah berupa pengurangan PPh badan yang bervariasi antara 50% - 100% selama minimal 5 tahun pajak hingga 20 tahun pajak, yang diatur dalam PMK No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 150/2018).

Menurut PMK tersebut, fasilitas *tax holiday* dapat diberikan kepada industri pionir yang didefinisikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang terdiri dari 18 jenis industri.

Saat ini, industri perbankan syariah memang belum termasuk dalam 18 jenis industri yang bisa mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Perbankan syariah dapat diusulkan menjadi salah satu industri pionir, mengingat peranannya yang cukup sentral dalam ekonomi Indonesia. Untuk dapat berakselerasi dan bersaing dengan bank konvensional, pemberian *tax holiday* menjadi opsi yang cukup masuk akal dan bisa diterima.

6.3.5. *Reduced Rate* untuk Perusahaan *Go Public*

Selaras dengan usulan dari para stakeholder perbankan syariah, pengurangan tarif pajak (*reduced rate*) untuk perbankan syariah yang sudah *go public* dapat dipertimbangkan. Insentif ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya perbankan syariah serta jumlah perbankan syariah yang *go public* di Indonesia.

Insentif serupa dan yang berlaku saat ini adalah fasilitas penurunan tarif yang diatur dalam PP No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseoraan Terbuka yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2013. PP ini merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (2b) UU PPh.

BAB 7

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu:

1. **Perlunya menciptakan iklim pajak yang mendukung pengembangan perbankan syariah.** Saat ini, pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih berada di angka sekitar 5%. Dengan kata lain pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih belum optimal meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam “*Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*”.

Dari sisi regulasi, industri keuangan syariah mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga penting, yaitu OJK, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan sebagainya. Sinergisitas antarlembaga ini sangat diperlukan dalam menyusun langkah kebijakan ke depan. Dengan iklim pajak yang kondusif, diharapkan industri perbankan syariah Indonesia tidak saja menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional, tapi juga dapat menjadi pemain utama dalam keuangan syariah global.

2. **Belum adanya pengaturan detail atas perlakuan PPh dan PPN atas transaksi atau penghasilan perbankan syariah.** Karakter transaksi keuangan syariah yang berbeda dari transaksi keuangan konvensional membawa konsekuensi diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai perlakuan pajaknya.

Secara *international best practice*, perlakuan pajak keuangan syariah cenderung merujuk pada perlakuan pajak atas transaksi konvensional, seperti perlakuan keuntungan bagi hasil yang dipersamakan dengan bunga. Namun, dalam hal pengaturan pajak yang berkepastian, Indonesia masih ketinggalan. Untuk itu, diperlukan perubahan ketentuan PPh dan PPN atas perbankan syariah. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan revisi atas PP 25/2009 serta aturan turunannya, serta revisi UU PPN agar lebih dapat mengakomodasi beragamnya transaksi perbankan syariah dan mengurangi potensi *dispute* pajak dalam praktik di lapangan.

3. **Pengalaman-pengalaman dari negara lain dalam hal pengaturan pajak atas perbankan syariah dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.** Misalnya dalam hal pengaturan yang mendetail atas setiap produk syariah sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Contoh negara yang melakukan hal ini adalah Inggris dan Singapura.

Pemerintah Inggris memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki *level playing field* yang setara dengan konvensional dengan menetapkan peraturan dengan definisi yang luas sehingga mampu mencakup produk perbankan syariah. Setiap produk perbankan syariah dikategorikan ke dalam aturan-aturan tertentu bersama dengan produk perbankan konvensional lainnya untuk menentukan perlakuan pajaknya. Aturan yang spesifik dan komprehensif atas produk keuangan syariah dapat menjadi acuan bagi otoritas pajak, sehingga tidak ada perbedaan interpretasi antara otoritas dan wajib pajak.

4. Bila dilihat dari aspek netralitas, kepastian, dan insentif pajak, dapat disimpulkan tiga hal berikut: *Pertama*, secara umum dapat dikatakan bahwa **rezim pajak untuk perbankan syariah di Indonesia sudah mencerminkan prinsip netralitas**. Hal ini terlihat dari konsep *mutatis mutandis* yang sudah dijalankan selama ini. Baik dari aspek PPh maupun PPN, transaksi perbankan syariah diperlakukan setara dengan transaksi serupa yang ada di perbankan konvensional.

Kedua, dari aspek kepastian, dapat dikatakan bahwa **aturan pajak atas perbankan syariah saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi wajib pajak**. Hal ini terlihat dari masih adanya kebingungan dalam hal menentukan penghasilan yang dikenakan pajak, biaya yang dapat dibebankan, serta aspek pemotongan/pemungutan pajak atas transaksi perbankan syariah tertentu, seperti *murabahah* dengan sistem swakarya, IMBT, dan lainnya.

Ketiga, **terdapat beberapa opsi kebijakan insentif pajak yang dapat dipertimbangkan**, mulai dari memanfaatkan rezim insentif yang sudah ada dengan memperluas cakupan sehingga perbankan syariah dapat ikut menikmati insentif itu, hingga menyiapkan rezim insentif khusus. Malaysia adalah salah satu negara yang sangat ramah dalam memberikan insentif pajak untuk sektor keuangan syariah, seperti *tax holiday* untuk bank syariah dan cabangnya dan pembebasan *withholding tax* atas transaksi perbankan tertentu.

Adapun insentif pajak yang dapat diupayakan untuk diberikan kepada sektor perbankan syariah di Indonesia di antaranya adalah: pengurangan tarif bunga deposito, tabungan, dan sejenisnya; *tax allowance* untuk ekspansi bisnis dan pemekaran usaha (*spin off*); pembebasan PPh badan (*tax holiday*); insentif *super tax deduction* untuk kegiatan pelatihan dan vokasi; serta pengurangan tarif pajak untuk perbankan syariah yang sudah *go public*. **Kendati demikian, untuk menerapkan insentif-insentif tersebut diperlukan pendalaman lebih lanjut.**

Industri keuangan syariah bisa dikatakan sebagai *infant industry*, sehingga apabila dilepaskan begitu saja lewat mekanisme pasar, tentu sulit mengejar ketertinggalannya dengan keuangan konvensional. Dengan kata lain, diperlukan intervensi kebijakan instrumen fiskal yang tepat.

Daftar Pustaka

- Al Ben Ali, Lulwa Mubarak. "Regulation of Islamic Banking Institutions in Kuwait." *Kuwait International Law School Journal* Vol. 4 (13) (Maret 2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya dan Akaddan. *Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____ dan Diana Yuanita. "Bank Syariah: Gambaran Umum." *Seri Kebanksentralan*, No. 14 (2005).
- _____. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Bank Negara Malaysia. "Shariah Resolutions in Islamic Finance." Second Edition (2010).
- Bhatti, Maria. "Taxation Treatment of Islamic Finance Products in Australia." *Deakin Law Review*, Vol. 20 No. 2 (2015).
- Cape, Jeremy. "United Kingdom-General Legal Framework Applicable to the Taxation of Islamic Finance." *Comparative Survey Islamic Financial Special Issue*, (2010).
- Darussalam, et.al, *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak*. Jakarta: DDTC, 2019.
- Elhadi Habbani, "Kuwait Finance House. Example of a Leader Islamic Bank 2011." Doha: April 2011.
- Ercanbrack, Jonathan G. "The law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition." *PhD Thesis in SOAS*, (2011).
- Feldstein, Martin. "Effect of Taxes on Economic Behavior." *National Tax Journal* No. 61 (1) (2008).
- Hamid, Nadiah Abd Hamid et.al. "Tax Incentives for Islamic Housing Loans in Malaysia." (2015).
- Hermitian, Widiarso. "Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009". Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi (2012).
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman dan Amirah Ahmad Nahrawi. "Comparative analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1 (April 2012).
- IMF dan OECD. "2019 Progress Report Tax Certainty." (Juni, 2019).
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Joseph, Anton. "Islamic Finance – Need for Uniformity." *Asia-Pacific Tax Bulletin*, (2014).
- Kamarulzaman, Yusniza dan Azian Madun. "Marketing Islamic Banking Products: Malaysian Perspective." *Business Strategy Series* Vol.14 No. 2/3 (2013).

- Kammer, Alfred et.al. "Islamic Finance:: Opportunities, Challenges, and Policy Options." IMF Staff Discussion, 2015.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Keempat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khan, Habibullah dan Omar K. M. R. Bashar. "Islamic Finance: growth and Prospects in Singapore." *U21 Global Working Paper*, No. 1 (Juni 2008).
- Kronbergs, Zigurds. "United Kingdom – Corporate Taxation." *IBFD Country Survey*, (2019).
- Malaysian Institute of Accountants. "Tax Treatment on Islamic Finance in Malaysia." (2012).
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996.
- Monetary Authority of Singapore. "Guidelines on the Application of Banking regulations to Islamic Banking."
- Nofinawati. "Akad dan Produk Perbankan Syariah." *FITRAH*, Vol.08 No.2 (Juli-Desember 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK, 2016.
- _____. *Standar Produk Perbankan Syariah-Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- Pistone, Pasquale et.al. *Fundamental of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration*. Amsterdam: IBFD, 2019).
- Rogers-Glabush, Julie. *IBFD International Tax Glossary, 7th Edition*. Amsterdam: IBFD, 2005.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Offset, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- The Australian Financial Centre Forum. "Australia as a Financial Centre: Building on Our Strengths (Johnson Report)." (November, 2009).
- The Board of Taxation of Australia. "Review of the Taxation Treatment of Islamic Finance". *A Report to the Assistant Treasurer*, (2011).
- Toryanik, Tom. "Australia – Corporate Taxation." *IBFD Country Survey*, (2019).
- Wany, Eva, Budi Prayitno, dan Maqbullah Arochman. "The Comparison Study on Sharia Banking on Southeast Asian Countries." (2017).
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011.
- Yusmad, Muammar A. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Internet

Bisnis. "OJK Akui Perlambatan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah." Internet, dapat diakses di <https://finansial.bisnis.com/read/20191028/90/1163810/ojk-akui-perlambatan-pertumbuhan-aset-perbankan-syariah>.

Central Bank of Bahrain. "Decree No. (64) of 2006 with Respect to Promulgating The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law." Internet, dapat diakses di https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2019/02/Decree_64_2006_English.pdf.

Central Bank of Kuwait, "Law (Act no 32 /1968) was amended in 2003." Internet, dapat diakses di <https://bit.ly/36FWJwS>.

Dewan Syariah Nasional. "Sekilas tentang DSN-MUI". Internet, dapat diakses di: <https://dsnmui.or.id/>

Global Ethical banking, "Kuwaiti Islamic Banks Acquire 38% Market Share of Banks' Assets." Internet, dapat di akses di <https://bit.ly/39XhqGA>.

Ikatan Akuntansi Indonesia. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah." Internet, dapat diakses di <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>

Ikatan Akuntansi Indonesia. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Musyarakah." Internet, dapat diakses di <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-69-psak-106-akuntansi-musyarakah>

Malaysian International Islamic Financial Centre. "Malaysia's Islamic Finance Marketplace is Open to the World." Internet diakses melalui http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_header_contact_us&pg=pg_header_aboutus.

Otoritas Jasa Keuangan. "Sejarah Perbankan Syariah." Internet, dapat diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>.

STA Law Firm. "United Arab Emirates: Kuwait Central Bank Sharia Supervisory Board Draft Law." Internet, dapat diakses di <https://bit.ly/2QZ2gYZ>.

Dokumen dan Peraturan Pemerintah

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 1 Tahun 2008 tentang Giro.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang Jual Beli/*Murabahah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang Ketentuan terkait *Murabahah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000 tentang *Kafalah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 12 Tahun 2000 tentang Hawalah.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002 tentang *Al-Ijarah*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbs Tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.



KAJIAN AKADEMIS

2019